

KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM PERUSAHAAN

ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT

SKRIPSI



Oleh :

MOHAMMAD SAYUDHA PATRIA

No. Mahasiswa : 14410420

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

MOHAMMAD SAYUDHA PATRIA

Nomor Mahasiswa: 14410420

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018



**“KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM PERUSAHAAN
ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT”**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 7 Maret 2018



Yogyakarta, 7 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

Nurjihad, S.H., M.H.
NIP. 904100106

**“KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM PERUSAHAAN
ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT”**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 13 April 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 April 2017

Tim Penguji

1. Ketua : H. Nurjihad, S.H., M.H

2. Anggota : H. Sujitno, S.H., M.Hum.

3. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H



Tanda Tangan

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Sayudha Patria

NIM : 14410420

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT** Karya Ilmiah ini penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa penulis menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, penulis sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban penulis didepan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, Maret 2018

Yang membuat pernyataan




MOHAMMAD SAYUDHA PATRIA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mohammad Sayudha Patria
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Tanggal Lahir : 29 Oktober 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : B
7. Alamat Terakhir : Jalan Nogobondo Gg 4, RT/RW 25/08
8. Alamat Asal : Jalan Pangeran Antasari No.34 Gg. Hj Kumala.
RT.02, Samarinda, Kalimantan Timur.
9. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Sutiyono
Pekerjaan Ayah : Pensiun (Wiraswasta)
 - b. Nama Ibu : Rusmiati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Alamat Orang Tua : Jalan Pangeran Antasari No.34 Gg. Hj Kumala RT
02, Samarinda, Kalimantan Timur.
11. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Cendana, Samarinda.
 - b. SD : SD Muhammadiyah 1, Samarinda.
 - c. SMP : SMP Negeri 1, Samarinda.
 - d. SMA : SMA Negeri 1, Samarinda.
12. Organisasi
 - a. Business Law Community FH UII: 2017- Present

Yogyakarta, 7 Maret 2018



Mohammad Sayudha Patria

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Work until your idol become your rival” – Drake

“The best way to predict the future is to invent it.” - Alan Kay

“Courage is fear that has said its prayers” – The Space Between Us

*“When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood
gonna drown them out” - From the song This Is Me By Keala Settle.*

“Be brave, take a risks. Nothing can substitute experience” – Paulo Coelho

*“Dont lean on others, You dont need to. You were born with two feet for
a reason” – Rachel Wolchin*

*“Avoid the crowd. Do your own thinking independently. Be the chess player, not
the chess piece.” – Ralph Charell*

**Kupersembahkan skripsi ini:
Teruntuk Almamaterku, UII, Bangsaku,
untuk Masa Depan,
dan Indonesia**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya, penulisan Tugas Akhir dengan judul “*Kedudukan Hukum Pemegang Polis dalam Perusahaan Asuransi Yang di Nyatakan Pailit*” ini dapat diselesaikan. Penulisan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Ide dari Tugas Akhir ini berangkat dari rasa penasaran penulis, yang ingin mengkaji bagaimana Kedudukan Hukum Pemegang polis dalam Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit, dimana banyak sekali aturan-aturan yang tidak sejalan dan saling fokus pada kepentingan kedudukan hukum masing-masing Kreditor yakni salah satunya Pemegang Polis.

Tugas akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas bantuan, do'a serta motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisannya. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Terimakasih dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho-Nya selama ini kepada penulis.
2. Rasa hormat dan ucapan terimakasih dengan setulus hati dan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Nurjihad, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah mempermudah jalan saya dalam Tugas Akhir ini serta membimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini yang dapat terselesaikan dengan baik.
3. Rasa hormat pula kepada Ibu Retno Wulansari, S.H., M.H. yang telah membantu saya dalam menjawab kebingungan yang saya alami selama pengerjaan Tugas Akhir ini dan memberikan semangat untuk tetap fokus pada Tugas akhir yang saya tulis ini dan telah terselesaikan dengan baik.

4. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Sutiyono dan Ibunda Rusmiati selaku orang tua penulis yang telah membimbing dan sangat membantu dalam segala hal tanpa terkecuali selama penulis lahir yang tak bisa apa-apa sampai berusaha menjadi seseorang. Mereka adalah definisi rumah sesungguhnya bahwa kemanapun saya pergi, saya akan selalu kembali kepada mereka.
5. Untuk kakak saya Shinta Wulandari yang tak henti memberi semangat dan doa kepada saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir, dan tidak lupa menyokong masalah finansial selama saya menjalankan kewajiban saya berkuliah di Fakultas Hukum UII ini.
6. Kepada Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di almamater tempat penulis menimba ilmu.
7. Kepada dosen-dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memiliki pemikiran-pemikiran luar biasa, selalu mengajarkan bahwa keadilan di atas segala-galanya, dan tulus melimpahkan ilmunya kepada penulis.
6. Kepada sahabat terbaik saya Eva Malino, Ankarani Tien, Atikha Faradillah, Riki Gunawan, Renaldy, Rizfi Cahya, Dwi Putri, Anna Dwi Nursanti, Nindya Deva, Rini Indryani yang selalu menemani dan memberikan motivasi kepada saya selama bertahun-tahun dan memberikan support yang tiada hentinya.
7. Kepada sahabat saya yang selalu menemani saya ketika di Jogja dalam suka maupun duka, Lutvinia, Geysmil, Anis, Mega. You guys are the best. Terima kasih penulis kuat sampai sekarang, karena kalian tidak pernah menjadi batu kerikil dalam kehidupan penulis.
8. Kepada sahabat seperantauan saya Devina, Jihan Salsabilla, Gama Ariya, Laiza Aprillia asli banjar yang berjuang bersama dalam menjalankan kewajibannya di Jogja.
9. Kepada sahabat Mutia Sekar dini, Mikky Frika, Winna Maria, Nala Aprillia, Rico Putro, Dhimas Ajeka, Saeful Malik, Sahid Hadi, Rizqi Aminullah, Aditya

Wiryawan yang telah banyak membantu penulis selama masa awal perkuliahan sampai sekarang, keep in touch yah!

10. Teruntuk sahabat saya pula Laras Hafizha, Fatimah Amalia, Dandi Riskia, Marcha Amalia, Syauqina Salsabilla, terima kasih telah berkontribusi dalam hidup saya mulai dari awal masa kuliah dan sampai sekarang setia menemani.
11. Buat teman-teman seni penulis, Tya Dwi Putri, Weri, Panji, Dwiki, makasih atas kekonyolan kalian selama ini yang bisa membuat penulis tertawa.
12. Kepada Ibu Kontrakan serta Bapak Kontrakan saya yang telah membantu saya selama perkuliahan berlangsung
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kepenulisan tugas akhir ini.

Bahwa penyusunan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang tertarik kepada permasalahan hukum ini khususnya para mahasiswa dan akademisi. Semoga hasil ini dapat menjadi bahan referensi dan semakin membuat kita lebih kritis dalam segala hal.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih belum sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan para pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Billahi sabilil haqq, fastabiqul khairat, man wal qalami wa maa yasthuruun.

Yogyakarta, 7 Maret 2018



Mohammad Sayudha Patria

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYAAATAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penelitian	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ASURANSI DAN KEPAILITAN	
A. Perjanjian Asuransi	25
1) Pengertian Perasuransian dan Perjanjian Asuransi	25

2) Prinsip-Prinsip Dasar Perjanjian Asuransi	33
3) Polis Asuransi	41
4) Asuransi Syariah	49
B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	55
1) Kepailitan Pada Umumnya	55
2) Syarat-syarat Pengajuan Pailit	60
3) Pihak Yang Mengajukan dan Dinyatakan Pailit	61
BAB III KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS	
A. Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Dalam Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit	66
B. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Dalam Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit	82
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
 DAFTAR PUSTAKA	98

ABSTRAKSI

Dalam Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit terdapat perbuatan hukum didalamnya yaitu salah satunya adalah dengan membagikan boedel palit kepada para kreditor-kreditor. Pemegang Polis disini kerap kali dijadikan kreditor yang paling terakhir dimana mengingat sejatinya bahwa dibuatnya sebuah Perusahaan Asuransi ini adalah untuk pihak-pihak tertanggung yang disini adalah Pemegang Polis. Maka timbulah permasalahan yaitu Bagaimana Kedudukan Hukum Pemegang Polis dalam Perusahaan Asuransi yang dinyatakan Pailit, serta bagaimana perlindungan hukum Pemegang Polis dalam Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit mengingat perlindungannya belum diatur jelas didalam Undang-Undang Perasuransian terbaru. tidak dijelaskan spesifik dalam aturan-aturan Undang-Undang lainnya, hanya aturan-aturan umum yang melibatkan kreditor-kreditor, bukan kreditor khusus pemegang polis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan model analisis normatif yang menganalisa beberapa kasus kepailitan di Indonesia dengan mengkaji dalam Undang-Undang Perasuransian, serta Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil dari penelitian untuk skripsi ini menunjukkan bahwa Kedudukan Hukum Pemegang Polis berada dalam Posisi teratas daripada hak-hak lainnya terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, serta menggunakan beberapa asas-asas di dalam hukum. Perlindungan hukum pemegang polis hanya aturan-aturan umum yang melibatkan kreditor-kreditor, bukan kreditor khusus pemegang polis, akan tetapi terdapat amanat di dalam Undang-Undang Perasuransian yang baru untuk membuat Lembaga Penjamin Polis.

Kata kunci: *Kedudukan Hukum Pemegang Polis , Polis Asuransi, Perlindungan Hukum*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia dikenal dengan sebuah negara yang memiliki angka kelahiran yang cukup tinggi dan menjadi negara yang terkenal cukup padat dengan penduduknya. Masyarakat sadar akan kehidupannya yang sekarang menimbulkan sebuah kekhawatiran bagi segelintir masyarakat apabila terkena peristiwa yang tidak diinginkan namun hal tersebut bisa saja akan terjadi pada suatu saat. Peristiwa adalah kejadian yang timbul karena manusia atau perbuatan alam, dimana peristiwa ini ada yang bermanfaat bagi manusia akan tetapi ada yang menimbulkan efek bahaya¹

Setiap perbuatan manusia menimbulkan sebuah peristiwa yang terdapat sebuah risiko didalamnya. Risiko yang terjadi dalam sebuah peristiwa ini beragam-ragam tergantung dari kegiatan yang dilakukan orang tersebut. Menurut Radiks Purba, risiko adalah kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi²

Sebuah risiko yang tidak pasti akan datang ini membuat beberapa masyarakat menghindari sebuah risiko tersebut dengan melimpahkan sebuah risiko kepada pihak ketiga yaitu yang sekarang sering digunakan oleh masyarakat yakni Perusahaan Asuransi. Asuransi salah satu cara pelimpahan risiko, menurut Sri Redjeki Hartono bahwa fungsi dasar asuransi adalah:³

¹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Lembaga PPM & PT Pustaka Binaman, Jakarta, 1995. Hlm 26.

² Anna Mulia, Rinitami Njatrijani, dkk., *Diponegoro Law Journal: "Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Indonesia"*, 2016, hlm 3.

³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Semarang, 1995. hlm 15.

“Suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif, sehingga pengertian resiko dapat diberikan sebagai ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa”

Masyarakat kini banyak yang melakukan perjanjian asuransi karena diyakini sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko yang mempunyai kegunaan positif baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun bagi pembangunan negara.⁴

Dari segi asuransi, peristiwa adalah kejadian yang menimbulkan sebuah bahaya yang dapat menimbulkan kerusakan/kerugian terhadap kepentingan yang diasuransikan⁵

Bahaya menurut paham asuransi adalah akibat dari peristiwa yang dapat menimbulkan kerusakan/kerugian terhadap kepentingan yang diasuransikan, dimana menurut praktik asuransi peristiwa merupakan kejadian yang tidak diharapkan yang disebabkan oleh kejadian yang tidak diketahui atau tidak di duga sebelumnya.⁶

Perasuransian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dimana pengertian asuransi dinyatakan berupa perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan⁷

Terdapat definisi Asuransi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) akan tetapi asuransi didalam KUHD diartikan sebagai pertanggungan yaitu ada dalam pasal 246 KUHD yang dinyatakan pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan

⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Cet.ke 5, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm 1.

⁵ Radiks Purba, *Loc. Cit.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen*⁸. *Evenemen*⁹ atau peristiwa yang tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi.¹⁰ Pasal 246 ini hanya mencakup bidang asuransi kerugian saja tidak asuransi jiwa karena asuransi jiwa bukanlah harta kekayaan.

Berdasarkan definisi pertanggungan atau asuransi di dalam KUHD dapat diuraikan beberapa unsure-unsur asuransi sebagai berikut:¹¹

- 1) Pihak-Pihak
- 2) Status pihak-pihak
- 3) Objek Asuransi
- 4) Peristiwa Asuransi
- 5) Hubungan asuransi

Perjanjian asuransi memiliki syarat-syarat pada umumnya yakni terpaku pada pasal 1320 berupa adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal. Perjanjian asuransi ini terjadi apabila telah tercapai kesepakatan antara para pihak yaitu penanggung dan tertanggung dimana dalam pasal 257 KUHD perjanjian asuransi wajib adanya akta tertulis yang disebut polis, akan tetapi apabila polis belum dikeluarkan, itu tidak menjadi patokan kapan perjanjian itu dilaksanakan. Polis ini digunakan juga apabila terdapat perselisihan tentang syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus asuransi.¹² Pihak yang melakukan perjanjian tersebut dengan pihak asuransi dan terdapat polis maka disebut dengan pemegang polis.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet.2, Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung, hlm 8

⁹ Lihat pasal 251 KUHD *evenemen* adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga, mengakibatkan kerugian

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 113.

¹¹ *Ibid.*

¹² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 56

Perusahaan asuransi pasti tidak akan berjalan jika tidak ada pemegang polis di dalamnya, maka dari itu pemegang polis merupakan pihak yang penting didalam sebuah perusahaan asuransi. Perusahaan di Indonesia pasti takut akan terjadinya sebuah kepailitan atau putusan pailit yang menjatuhkan kepada perusahaan tersebut tidak terkecuali perusahaan Asuransi. Perusahaan asuransi meskipun merupakan perusahaan yang jarang dinyatakan pailit oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, dimana putusan pailit sebelumnya ditentukan oleh Menteri Keuangan akan tetapi tidak menutup kemungkinan perusahaan asuransi ini akan menjadi problematika yang panjang karena hal ini terkait dengan masyarakat yang banyak di Indonesia yang berhubungan dengan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.

Kasus mengenai perusahaan asuransi yang telah pailit ialah perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya, akan tetapi perusahaan ini telah diputus pailit oleh Mahkamah Agung dalam putusan 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang telah dicabut izin usahanya terlebih dahulu dan meninggalkan banyak pemegang polis yang perjanjiannya telah jatuh tempo dan mengajukan klaim asuransi akan tetapi bumi asih jaya tidak dapat membayar klaim asuransi pemegang polis. Pada awalnya sebelum ada Undang-Undang Perasuransian yang baru, yang dapat mengajukan pailit kepada perusahaan Asuransi hanyalah Menteri Keuangan. Dan ini mengakibatkan susahnya pemegang polis untuk mengajukan permohonan pailit, akan tetapi semenjak OJK hadir dan ada Undang-Undang perasuransian yang baru kini putusan pailit terhadap perusahaan Asuransi dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Putusan Pengadilan Niaga dalam kasus permohonan Bumi Asih Jaya yang permohonan Pengadilan Niaga Bumi Asih Jaya dikabulkan disini menurut saya ada hal yang menarik dibahas yakni pembelaan oleh pihak Bumi Asih Jaya yang mengatakan

bahwa Pemegang polis tersebut bukan *kreditor*¹³ karena menurut mereka klaim asuransi bukanlah utang, dan adanya kreditor dalam perjanjian karena kreditor adalah pemegang piutang. Banyak beberapa kasus pula yang terdapat ketidak jelasannya kedudukan hukum pemegang polis di kategorikan dalam kreditor apa, karena kurangnya sebuah aturan yang jelas di Indonesia mengenai kedudukan hukum pemegang polis, bahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1139 mengenai aturan berupa hak yang didahulukan tidak ada tercantum pemegang polis di dalamnya ataupun yang terkait dengan perasuransian. Berikut piutang-piutang yang didahulukan dalam pasal 1139:¹⁴

1. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan
2. Uang sewa barang tetap biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu
3. Dibayar;
4. Biaya untuk menyelamatkan suatu barang
5. Biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya
6. Upah pengangkutan dan biaya tambahan lain
7. Apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan, dan perbaikan barang-barang tak bergera, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur

¹³ Dapat dilihat pada pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *Kreditor* adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan

¹⁴ Lihat pada pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

8. Penggantian dan pembyaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum arena kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam duduk permasalahan hal ini mengenai kedudukan pemegang polis di dalam Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, kurator menempatkan kedudukan pemegang polis sebagai kreditor preferen, dimana pertimbangannya karena pemegang polis bukan separatis dan tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan tetapi kurator melihat di dalam Undang-Undang Perasuransian yang baru dan menjadi pertimbangan agar menempatkan pemegang polis di dalam kreditor preferen, bukan konkuren.¹⁵

Permasalahan mengenai dimana kedudukkan pemegang polis sebagai kreditor telah menjadi persoalan yang sudah ada dari dulu, lihat saja dari kasus Perusahaan Asuransi PT Asuransi Namura TataLife yang dipailitkan lalu oleh pihak kurator menempatkan pihak pemegang polis atau tertanggung sebagai kreditor paling terakhir yaitu kreditor konkuren.¹⁶ Para pihak pemegang polis tidak terima dan mengajukan ke pengadilan tapi tetap saja putusan hakim menolak pemegang polis menjadi kreditor dengan hak-hak yang diutamakan. Alasan hakim menolak adalah pemegang polis tidak ada diatur didalam Undang- Undang Kepailitan mengenai kedudukannya sebagai kreditor apa. Dalam kasus ini memang masih menggunakan Undang-Undang perasuransian yang lama akan tetapi yang dibahas tidak ada yang berubah di dalam Undang-Undang perasuransian yang baru.

Kasus perusahaan asuransi di Indonesia yang sempat menghebohkan adalah kasus Bumi Putra dimana dari beberapa artikel yang penulis baca adalah kasus bumi

¹⁵ <http://kabar24.bisnis.com/read/20161116/16/603124/pemegang-polis-asuransi-bumi-asih-jaya-siap-terima-rp50-m> diakses pada tanggal 17 oktober 2017 pukul 17.20

¹⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6613/keberatan-pemegang-polis-namura-ditolak> diakses pada tanggal 17 oktober 2017 pukul 17.44

putera ini mengalami masalah solvabilitas yang membuat susah mencairkan dana klaim kepada pemegang polis dan dapat diketahui bahwa Perusahaan Bumi Putera merupakan perusahaan satu-satunya perusahaan asuransi yang berbentuk badan usaha bersama dimana susah mendapatkan dana dari pemegang saham karena badannya yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak didaftarkan di Bursa Efek Indonesia, akan tetapi lembaga-lembaga yang berwenang di Indonesia melakukan gerak cepat yakni lembaga Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan beberapa statuter untuk mengurus Badan Usaha Bersama Bumi Putera ini, Bumi putera tidak diputus pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena banyaknya pemegang polis yang akan terkena dampaknya mengenai Utang Klaim dikarenakan kurang adanya aturan hukum yang jelas mengenai perlindungan hukum mengenai pengembalian dana yang akan didapat oleh pemegang polis¹⁷. Utang klaim adalah hutang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung/perusahaan asuransi (ceding company) yang belum dibayar oleh perusahaan. Hutang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk dibayar (claim settled)¹⁸. Dalam hal perusahaan membayar uang muka klaim langsung dikompensasikan dengan hutang klaim yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sendiri tidak ada membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis begitu juga didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Bumi putera dilakukan upaya penyelamatan dengan diberikan suntikan dana dan diubah dalam bentuk badan hukum badan usaha bersama. Tata cara upaya penyelamatan yang telah dilakukan ini tidak

¹⁷<https://www.wartaekonomi.co.id/read129931/kasus-ajb-bumiputera-misbakhun-selamatkan-nasabah-pemegang-polis.html> diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 21.32

¹⁸ Lihat pada <https://www.coursehero.com/file/p16h8c2/> diakses pada tanggal 17 oktober 2017 22.12

terdapat dalam undang-undang manapun bahkan dalam Undang-undang perasuransian yang baru, akan tetapi tata cara penyelamatannya telah dilakukan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang menyebutkan bahwa karena pengaruh perusahaan asuransi ini tidak berpengaruh dalam ekonomi makro maka semua diserahkan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan¹⁹

Mengambil kesimpulan kasus-kasus diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai sebuah perlindungan hukum pemegang polis atas Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit karena jika dilihat kurang adanya aturan yang spesifik mengenai hal tersebut bahkan di dalam Undang-Undang perasuransian yang baru sendiri. Penulis juga tertarik untuk membahas mengenai kedudukan pemegang polis di dalam perusahaan asuransi yang dipailitkan, karena banyak undang-undang yang saling bertentangan dan tidak adanya aturan yang lebih spesifik mengatur ini maupun di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tetap tidak ada.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum pemegang polis di dalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemegang polis atas perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

¹⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5895797df403d/penyelamatan-ajb-bumiputera-pun-dibahas-dalam-rapat-kssk> diakses pada tanggal 17 oktober 2017 pukul 21.43

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum pemegang polis didalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum pemegang polis terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan terhadap perlindungan hukum pemegang polis. Terkhusus lagi terhadap pentingnya peraturan yang spesifik mengatur mengenai Pemegang polis di dalam sebuah perusahaan Asuransi, serta untuk adanya kepastian hukum mengenai perlindungan hukum pemegang polis. Dengan adanya tulisan ini dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan hukum mengenai perlindungan hukum didalam kaitannya mengenai hak pemegang polis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, sebagai masukan bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis sehingga dapat menjadi referensi pilihan dalam menyelesaikan sebuah perselisihan ke depannya
- b. Bagi Praktisi Hukum, diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka menemukan kepastian hukum di bidang perlindungan hukum pemegang polis.
- c. Bagi Badan Legislatif pembuat Undang-Undang, diharapkan dapat menjadi bahan masukan agar selanjutnya dapat membuat peraturan

perundang-undangan di bidang hukum perasuransian yang lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum, serta secepatnya untuk membuat aturan yang jelas mengenai perlindungan hukum serta kedudukan hukum pemegang polis.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Banyaknya penyelewengan perbuatan hukum di zaman sekarang membuat negara banyak membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi masyarakat Indonesia.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁰ Berkaitan dengan pemegang polis, berarti hukum sewajarnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²¹

²⁰ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu. 1987 hlm 25

²¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 2003. Hlm

Dalam hal ini sarana perlindungan hukum terbagi menjadi 2 macam yaitu.²²

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum ini subjek diberi kesempatan mengajukan sebuah keberatan terhadap suatu putusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan ini pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai perlindungan ini

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Pemegang polis dapat disetarakan dengan konsumen yang memakai suatu jasa produk. Jika kita lihat, istilah Konsumen berasal dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* disini adalah setiap orang yang menggunakan barang, begitu juga dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai

²² Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm 30

lawan produsen, yaitu pemakai barang-barang hasil industry, bahan makanan, jasa, dan sebagainya.²³

Black's Law Dictionary mendefinisikan konsumen sebagai berikut:

“a person who buys goods or service for personal, family, or household use, with no intention or resale; a natural person who use products for personal rather than business purpose”²⁴

Konsumen disini adalah one who purchases goods or service. Maksud dari definisi tersebut adalah konsumen merupakan setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha atau pebisnis.

Asuransi pengertiannya dapat dilihat dari segi ekonomi yakni suatu lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena sesungguhnya asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.²⁵

Dalam pengertian otentik menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang asuransi mempunyai pengertian berikut.²⁶

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan, di mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan mendapat premi untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu”

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam sebuah asuransi pasti terdapat persyaratan dalam sebuah perjanjiannya yakni polis. Polis ini merupakan sebuah bukti

²³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prena Media Grup, Jakarta, 2013, Hlm 15

²⁴ Ibid

²⁵ Radiks Purba, *Op.Cit.*, hlm 40

²⁶ *Ibid.*

tertulis dalam sebuah perjanjian antara para pihak yang mengadakan sebuah perjanjian, isinya berupa hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak-hak masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian, dan perjanjian atau bukti tertulis berupa polis ini harus jelas dan sedemikian rupa sehingga dapat ditangkap dan mudah dipahami perjanjian tersebut²⁷.

Banyak yang dapat dijadikan objek asuransi, yaitu salah satunya adalah jiwa, yang sering disebut asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan asuransi pada umumnya walaupun jenis asuransi berbeda dengan asuransi kerugian yaitu asuransi tak sesungguhnya, biasanya disebut asuransi sejumlah uang. Unsur yang ada dalam asuransi ialah terdapatnya ganti kerugian apabila peristiwa tak tentu terjadi. Kerugian disini sifatnya dapat dinilai dengan uang.²⁸

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, asuransi jiwa dapat diartikan sebagai:

“Suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus atau periodic, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran uang itu adalah tergantung kepada mati atau hidupnya seorang tertentu atau lebih”²⁹

Menurut Sentanoe, pada dasarnya terdapat tiga jenis asuransi jiwa yaitu:³⁰

- a. Asuransi kewaktu yang menjanjikan jumlah uang pertanggungan apabila seseorang yang diasuransikan meninggal dunia dalam suatu periode tertentu
- b. Asuransi Seumur Hidup, yang memberikan uang pertanggungan jika orang yang diasuransikan meninggal dunia kapan saja

²⁷ *Ibid*, hlm 59

²⁸ R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseoran Terbatas*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm 175

²⁹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa)*, Cet. Ke IV, Bursa Buku Sasana Triguna, Yogyakarta, 1980, hlm 91.

³⁰ Sentanoe Kertonegoro, *Asuransi Jiwa dan Pensiun*, Agung, Jakarta, 1996, hlm 56.

c. Asuransi endomen, yang membayarkan uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia dalam suatu periode tertentu atau hidup pada periode tersebut
Asuransi jiwa merupakan bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin meminimalisir sebuah resiko yang diakibatkan oleh:³¹

- a. Resiko kematian adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi, tetapi tidak diketahui kapan akan terjadi. Kematian menyebabkan penghasilan lenyap dan mengakibatkan sebuah kesulitan ekonomi bagi keluarga atau tanggungan yang ditinggalkan
- b. Resiko hari tua merupakan suatu peristiwa yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan akan terjadi, tetapi tidak diketahui berapa lama. Hari tua ini menyebabkan kurang mampunya untuk memperoleh penghasilan yang mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri/ keluarga atau tanggungan
- c. Resiko kecelakaan, merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi tetapi tidak mustahil akan terjadi. Kecelakaan dapat menyebabkan kematian/ketidak mampuan dalam melakukan pencarian nafkah yang akan menimbulkan kesulitan ekonomi didalam hidupnya.

Selain itu juga ada jenis-jenis asuransi kerugian dan asuransi sosial. Yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah:³²

1. Asuransi Kebakaran
2. Asuransi Laut
3. Asuransi Tanggung Jawab

Yang Termasuk Asuransi Sosial adalah:

1. Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (askep)

³¹ Radiks Purba, *Op.Cit.*, hlm 266

³² C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 179

2. Asuransi sosial kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel)
3. Asuransi sosial tenaga kerja
4. Asuransi sosial pegawai negeri sipil
5. Asuransi sosial angkatan bersenjata RI
6. Asuransi sosial kesehatan

Tujuan dari Asuransi itu sendiri adalah.³³

1. Apabila perusahaan/perorangan menderita suatu musibah yang telah ditentukan dalam persetujuan atau kejadian kerugian yang dideritanya maka ada yang akan menanggung
2. Tanggung jawab perusahaan/perorangan itu kepada pihak ketiga seolah-olah dipikulkan kepada pihak penanggung.

Dengan demikian, maka tujuan pokoknya ialah untuk memperkecil resiko yang harus dihadapi tertanggung apabila terjadi peristiwa yang merugikan tertanggung.

F. METODE PENELITIAN

1. OBJEK PENELITIAN

Pokok bahasan atas objek dalam penelitian ini adalah:

- a. kedudukan hukum pemegang polis didalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit mengkaji perlindungan hukum
- b. perlindungan hukum pemegang polis terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit

³³ *Ibid.*

2. METODE PENDEKATAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. SUMBER DATA

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
- 6) Putusan MA 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti jurnal hukum seperti jurnal hukum bisnis dan hasil wawancara, yaitu
 - 1) Pemegang polis
 - 2) Perusahaan Asuransi
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berasal dari internet, kamus, ensiklopedia, majalah, dan lainnya.

4. TEKNIK PENGUMPULAN SUMBER DATA

- a. Studi pustaka, dengan mengkaji buku dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Wawancara, dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik secara bebas maupun terpimpin.

5. ANALISIS BAHAN HUKUM

Pengolahan bahan-bahan hukum merupakan kegiatan mengorganisasikan bahan-bahan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Pengolahan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara *deskriptif* kemudian dianalisis *kualitatif*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan;
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Kegiatan tersebut meliputi mengurai dan menggolong-golongkan bahan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan memberikan kode-kode tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Analisis bahan-bahan hukum merupakan kegiatan atau menarasikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Pembahasan dalam skripsi yang ditulis ini dibagi dalam tiga bab yang saling berkaitan satu sama lain, secara garis besar dan berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, bab ini menguraikan antara lain tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian, serta dimana sub bab-bab tersebut merupakan awal pengenalan masalah, yang memberikan pengertian-pengertian awal tentang Teori-teori mengenai perlindungan hukum, undang-undang yang terkait, arti dari pemegang polis dan pentingnya sebuah polis dalam sebuah perjanjian asuransi yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan tugas akhir ini.

Bab II ini penulisan akan menguraikan lebih lanjut tentang pokok bahasan yang dikaji secara umum, antara lain tinjauan umum tentang Perlindungan hukum dalam aspek hukum perdata yaitu meliputi tentang pengertian perlindungan hukum, ketentuan syarat-syarat perjanjian yang sah, aturan-aturan yang ada di dalam ketentuan undang-undang kepailitan, perasuransian, dan perlindungan konsumen serta arti kedudukan hukum kreditor di dalam perusahaan yang telah dipailitkan

Bab III adalah analisis penelitian yang dilakukan, akan membahas dan menjawab tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin dikemukakan berdasarkan

rumusan masalah yaitu mengenai perlindungan hukum pemegang polis atas perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit dan mengenai kedudukan hukum

Bab IV adalah bab penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan dan penelitian dan pembahasan serta memberikan saran/kritik terhadap beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, yang penulis temukan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

ASURANSI DAN KEPAILITAN

A. Perjanjian Asuransi

1. Pengertian Perasuransian dan Perjanjian Asuransi

Istilah perasuransian berasal dari sebuah kata “Asuransi” yang dimana maksudnya adalah pertanggungguan/perlindungan atas sebuah objek dari sebuah ancaman bahaya yang menimbulkan sebuah kerugian. Tambahan imbuhan per- dalam Asuransi mempunyai makna yakni segala usaha yang berkenaan dengan asuransi, dimana terdapat dua jenis, yaitu³⁴:

- a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi. Perusahaan asuransi yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi.
- b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang asuransi

Perjanjian dapat dijabarkan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian juga dapat dijabarkan sebagai hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu berhak untuk suatu prestasi dari yang lain yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi³⁵

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 5

³⁵ Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit.*, hlm 82.

Perasuransian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dimana pengertian asuransi dinyatakan berupa perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi salah satu cara pelimpahan resiko, menurut Sri Redjeki Hartono bahwa fungsi dasar asuransi adalah:³⁶

“Suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan erugian yang bersifat spekulatif, sehingga pengertian resiko dapat diberikan sebagai ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa”

Dari segi asuransi, peristiwa adalah kejadian yang menimbulkan sebuah bahaya yang dapat menimbulkan kerusakan/kerugian terhadap kepentingan yang diasuransikan³⁷

Bahaya menurut paham asuransi adalah akibat dari peristiwa yang dapat menimbulkan kerusakan/kerugian terhadap kepentingan yang diasuransikan, dimana menurut praktik asuransi peristiwa merupakan kejadian yang tidak

³⁶ *Ibid*, hlm 15.

³⁷ Radiks Purba, *Loc.Cit.*

diharapkan yang disebabkan oleh kejadian yang tidak diketahui atau tidak di duga sebelumnya.³⁸ Dalam segi asuransi pengertian resiko dalam asuransi adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan sebuah kerugian ekonomis.³⁹

Dalam pengertian di pasal 246 KUHD, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur didalamnya, yakni:⁴⁰

1. Pihak tertanggung yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung yang dapat diangsur atau dapat dibayar secara sekaligus
2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung. Sekaligus berangsur-angsur apabila unsur ke 3 berhasil
3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

Sudut pandang hukum dilihat bahwa asuransi merupakan sebuah kontrak atau perjanjian berupa pertanggungan resiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan oleh resiko yang telah dipertanggungkan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung berjanji membayar premi secara berkala kepada penanggung⁴¹

Menurut Prof. Dr. Wirjono Perjanjian Asuransi dilihat dari aspek hukum dibagi dalam beberapa sifat, yaitu:⁴²

³⁸ *Ibid.*

³⁹ www.asuransi.astra.co.id diakses pada 14 Oktober 2017 pukul 14.56

⁴⁰ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta 1987, hlm

2.

⁴¹ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 2.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT Intermedia, Surabaya, 1981, hlm 10-11

1. Sifat Persetujuan, Maksudnya adalah setiap perjanjian asuransi terdapat suatu persetujuan tertentu yaitu pemufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan.
2. Sifat timbal balik, Merupakan suatu tujuan timbal balik yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain.
3. Sifat konsensual, sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak.
4. Sifat perkumpulan, untuk perkumpulan asuransi berlakulah pasal 1653, 1654, dan 1655 B.W yang isinya berupa ia dalam masyarakat dapat bertindak selaku orang dan dapat mengadakan segala perhubungan hukum dengan orang lain secara sah
5. Sifat Perusahaan, biasanya pihak penjamin atau penanggung bukan seorang individu melainkan hampir selalu suatu badan yang bersifat perusahaan, yang memperhitungkan untung-rugi dalam tindakan-tindakannya.

Mengingat Asuransi merupakan sebuah perjanjian dimana perjanjian adalah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum merupakan suatu hubungan yang akibatnya telah diatur hukum, maka ketentuan-ketentuan perikatan dan perjanjian yang telah terdapat dalam buku III KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi, selama ketentuan-ketentuannya KUHD tidak mengatur atau sebaliknya⁴³

⁴³ Man suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 17.

Perusahaan Perasuransian wajib memiliki bentuk badan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini, bentuknya dibagi menjadi 3 yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan. Aturan kepemilikan Perusahaan Asuransi diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perasuransian yaitu:

1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, atau,
2. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.

Mengenai pengalihan resiko yang diambil oleh lembaga asuransi, Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dalam sebuah symposium mengatakan bahwa:⁴⁴

“Asuransi atau pertanggungan, didalamnya tersirat adanya suatu resiko yang terjadinya belum dapat dipastikan dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul resiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab”

⁴⁴ Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit*, hlm 7

Usaha mengalihkan resiko tersebut dirasakan baru terlaksana apabila dilakukan melalui perjanjian asuransi, yang kemudian akan ditetapkan ada nya hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu kewajiban pembayaran premi bagi orang yang mengalihkan resikonya dan kewajibannya untuk menjamin sebuah resiko kepada lembaga asuransi, serta hak menikmati premi dilain pihak serta adanya hak untuk mendapatkan perlindungan atau jaminan atas terjadinya resiko⁴⁵

Perizinan Usaha yang akan dilakukan Perusahaan Perasuransian berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa melakukan Usaha Perasuransian terlebih dahulu wajib mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perjanjian asuransi yang melahirkan sebuah perikatan juga diperlukan syarat untuk sahnya sebuah perjanjian. Syarat tersebut berupa:⁴⁶

1. Kata Sepakat: Kesepakatan para pihak dalam perjanjian asuransi mengandung arti bahwa calon tertanggung dan penanggung, sepakat atau ada kesesuaian kehendak untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian asuransi tanpa ada paksaan
2. Kecakapan dalam membuat perjanjian: Subjek dalam perjanjian harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Hal tertentu: mengenai apa yang akan diasuransikan atau apa yang menjadi objek dalam perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung dan objek tersebut harus jelas.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid*, hlm 18

4. Suatu sebab yang halal: Materi atau objek yang dijadikan tanggungan dalam sebuah perjanjian asuransi tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan serta undang-undang yang berlaku

Berakhirnya keanggotaan sebagai Pemegang Polis dalam Perusahaan Asuransi berbentuk koperasi atau keanggotaan telah diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu:

- a. Anggota meninggal dunia
- b. Anggota tidak lagi memiliki polis asuransi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan berturut-turut, atau
- c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keanggotaan harus berakhir.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Perjanjian Asuransi

Dalam perjanjian asuransi, terdapat prinsip-prinsip dasar didalamnya yang tidak boleh dilanggar oleh penanggung dan tertanggung, dikarenakan apabila melanggar prinsip dasar, maka salah satu konsekuensinya adalah gagal klaim. Berikut prinsip-prinsip dasarnya, yakni:⁴⁷

- a. Insurable Interest

Apabila seseorang ingin melakukan perjanjian asuransi harus dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kepentingan terhadap objek yang akan diasuransikan. Terdapat di dalam pasal

⁴⁷ Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm 81-92

250 KUHD⁴⁸. Objek yang dijadikan asuransi harus mempunyai kepentingan, jika diketahui tidak mempunyai kepentingan maka pihak penanggung tidak wajib mengganti kerugian tersebut, gunanya adalah agar perjanjian tersebut tidak dianggap sebagai judi. Contohnya bila dilihat dalam asuransi jiwa dalam hubungan keluarga, (suami, istri, anak) atau hubungan bisnis seperti antara Kreditor dengan Debitor.⁴⁹

b. Utmost good faith (Kejujuran)

Maksudnya adalah masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati demi hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak.

Menurut Gunanto, maksud *principle of utmost good faith* bukan soal itikad baik tetapi melainkan persoalan cacat kehendak yang diatur didalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato.⁵⁰

Memiliki konsep hukum di Indonesia, berkenaan dengan asas itikad baik yang sempurna ini, diatur dalam pasal 251 KUHD, yang berbunyi:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si

⁴⁸ Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berbunyi apabila seseorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka Penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.

⁴⁹ Mulhadi, *Loc. Cit.*

⁵⁰ Dilihat pasal 1338 KUHPerdato berbunyi Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Tertanggung betapapun itikad baik itu ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya perjanjian itu tidak akan ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”

Saat ini, karena Undang-Undang perasuransian sekarang telah lengkap dan telah mengandung arti prinsip itikad baik yang sempurna sudah terdapat dalam Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:⁵¹

“Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi dan perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada pemegang polis, Tertanggung atau peserta mengenai resiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan”

Undang-Undang tersebut telah jelas menjelaskan bahwa harus adanya itikad baik agar meminimalisir adanya cacat tersembunyi akan tetapi Undang-Undang Perasuransian tidak memberikan sanksi khusus bagi para pihak yang telah melanggar pasal 31 ayat (2) diatas, hal itu terlihat dalam ketentuan sanksi administrative pasal 71 dengan sengaja mengabaikan kehadiran pasal 31 ayat (2) tersebut, dimana disini yang hanya berwenang hanyalah Otoritas Jasa Keuangan.

c. Indemnitas

Melihat fungsi yang dasar dalam asuransi itu mengenai mengalihkan atau membagi resiko yang kemungkinan diderita atau

⁵¹ Mulhadi, *Loc. Cit.*

dihadapi oleh tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau disebut dengan *evenemen*. Besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang telah ia dapat jadi maksudnya adalah dikembalikan dengan kondisi ekonomi pada awal sebelum terjadinya *evenemen*.⁵²

Untuk dapat mengadakan keseimbangan antara kerugian yang diderita oleh tertanggung dengan memberikan ganti kerugian, maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai berapa nilai atau harga dari objek yang diasuransikan tersebut. Prinsip indemnitas ini hanya berlaku pada perjanjian asuransi kerugian, tidak pada asuransi jiwa.

d. Subrogasi

Prinsip ini berbeda dengan prinsip indemnitas yang hanya berlaku pada perjanjian asuransi kerugian, akan tetapi prinsip ini secara tegas dalam pasal 1400 KUHPerdara dimana berlaku semua jenis perjanjian pada umumnya. Pasal ini menyatakan bahwa subrogasi merupakan perpindahan hak kreditor kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor, dapat terjadi karena persetujuan, atau karena undang-undang.

Dalam sebuah pelaksanaan perjanjian asuransi kemungkinan terjadi kerugian ini disebabkan oleh pihak ketiga, dimana disini pihak ketiga lah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pihak menanggung mengganti kerugian yang disebabkan pihak ketiga kepada tertanggung dan disini pihak penanggung juga yang mendapatkan wewenang untuk menuntut pihak ke 3 tersebut, maka

⁵² *Ibid.*

pihak tertanggung tidak boleh menggugat ganti rugi kepada pihak ke-3 juga karena ini sama saja bertentangan dengan prinsip dasar asuransi yakni indemnitas, sebagaimana telah diatur mengenai subrogasi didalam pasal 284 KUHD:⁵³

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”

Prinsip Subrogasi ini timbul semata-mata karena untuk menegakkan prinsip indemnitas, yakni mencegah tertanggung mendapatkan keuntungan dari sebuah kerugian yang timbul karena adanya sumber ganti rugi dari pihak ketiga sebagai penyebab timbulnya kerugian. Hak penanggung untuk mendapatkan recovery karena pelaksanaan prinsip subrogasi ini terbatas oleh jumlah klaim yang dibayarkan langsung kepada tertanggung.⁵⁴

Dapat didefinisikan pula bahwa subrogasi ini merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada penanggung yakni perusahaan asuransi untuk menuntut pihak ketiga yang menjadi penyebab timbulnya kerugian pada tertanggung.

e. Kontribusi

Prinsip ini terjadi apabila terdapat perlindungan asuransi terhadap objek yang sama dalam perjanjian beberapa perusahaan asuransi dimana perusahaan asuransi mengeluarkan polis asuransi

⁵³ *Ibid*, hlm 87.

⁵⁴ *Ibid*.

yang nilai pertanggungannya sama besar, penanggung hanya wajib membayarkan ganti rugi secara pro-rata sesuai dengan tanggung jawab menurut perbandingan seimbang, maka apabila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Tertanggung tidak akan mendapatkan penggantian kerugian yang melampaui kerugian yang sebenarnya.⁵⁵

Contoh: Tuan Sayudha mengasuransikan sebuah satu unit rumah tinggal yang mempunyai nilai 200 juta kepada 3 perusahaan asuransi:

Perusahaan A : Rp 200 juta

Perusahaan B : Rp 100 juta

Perusahaan C : Rp 100 juta

Maka jika terdapat kerugian didalamnya maka tuan sayudha tidak akan mendapatkan 400juta akan tetapi tetap 200juta dimana akan dibagi secara seimbang yakni perusahaan A ganti 100jt, perusahaan B dan C ganti masing-masing 50 juta.

Dalam prinsip ini, dimohonkan bahwa pihak tertanggung dalam melakukan perjanjian atas objek sebelumnya harus seiring dengan prinsip utmost good faith dimana harus memberitahu sejujurnya mengenai perjanjian atau identitas yang akan diperjanjikan agar disini tidak akan terjadinya cacat perjanjian

f. Sebab-akibat

⁵⁵ *Ibid.*

Prinsip ini menjelaskan seperti rantai peristiwa dimana terdapat penyebab utama aktif yang efisien dan menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah kerangkaian kejadian, dimana pasti apabila objek yang diasuransikan mengalami kecelakaan atau kerugian maksudnya maka pertama yang harus dipastikan adalah penyebab utama aktif yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus yang mana akan menimbulkan kerugian tersebut. Contohnya adalah Yuda mengendarai mobil pada malam hari diatas kecepatan 80km/perjam yang mana kecepatan tersebut dalam keadaan kebut dan ternyata tiba-tiba dia tidak melihat ada motor, dan akhirnya menabrak motor tersebut, dan membuat objek yang diasuransikan yaitu mobil mengalami kerusakan atau kerugian, disini dapat dilihat penyebab aktifnya adalah ngebut membawa mobil, dan diliat lagi apakah alasan ini termasuk didalam polis untuk ditanggung atau tidak.

3. Polis Asuransi

Polis Asuransi harus ada dalam melaksanakan dalam sebuah perjanjian asuransi tetapi tidak wajib, dimana polis asuransi ini merupakan dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Bentuk dalam polis Asuransi bermacam-macam ada yang tipis dan ada pula yang tebal tapi disarankan adalah polis asuransi ini harus ringkas dan sederhana dan dapat mudah dimengerti yang didalamnya menyatakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut.⁵⁶

⁵⁶ Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm 110.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terlaksananya perjanjian asuransi berdasarkan adanya kata sepakat, sedangkan disini tidak menjelaskan bahwa polis asuransi merupakan sebuah kewajiban, akan tetapi hanya sebagai alat bukti kuat saja apabila terjadi sesuatu tidak diinginkan kedepannya, meskipun polis bukan merupakan syarat mutlak dalam suatu perjanjian tetapi polis memang menjadi alat bukti sempurna karena terdapat aturan-aturan seperti hak dan kewajiban para penanggung atau tertanggung. Polis yang dibuat dalam masing-masing perusahaan asuransi terdapat syarat khusus yang harus diseragamkan untuk menciptakan polis standar baik nasional maupun internasional disini untuk mencegah perbedaan yang mencolok antara perusahaan asuransi satu dengan yang lainnya dan agar menjadikan persaingan sehat, bukan *unfair competition*.⁵⁷

Dalam Polis terdapat deklarasi yang memuat uraian tentang apa yang diasuransikan, orang yang ditanggung, premi yang harus dibayar, periode yang dicakup, batas-batas polis, dan setiap jaminan atau janji yang dibuat oleh pihak yang ditanggung mengenai sifat dan control terhadap bahaya. Isi Polis sendiri terdapat pengecualian yaitu penanggung atau perusahaan asuransi dapat mengubah persetujuan pertanggungan yang luas dan umum karena satu dan lain sebab. Pengecualian ini perlu untuk.⁵⁸

1. Memudahkan pengelolaan bahaya fisik dan moral
2. Mencegah adanya polis berganda yang telah dimuat dalam polis lain
3. Meniadakan sebuah bencana yang tidak dapat ditanggung oleh penanggung atau perusahaan Asuransi

⁵⁷ Mulhadi, *Op. Cit.*, hlm 59

⁵⁸ Hasyimi, *Op. Cit.*, hlm 111

4. Meniadakan penutupan tertentu yang tidak mampu ditanggung oleh perusahaan asuransi itu atau yang memerlukan pertanggungan dan premi khusus.

Terdapat syarat-syarat pastinya didalam sebuah polis asuransi yaitu mengenai aturan-aturan dasar mengenai transaksi asuransi, ditentukan tanggung jawab penanggung atas kerugian-kerugian yang ditutup dengan mengenakan kewajiban-kewajiban atas pihak yang ditanggung dan pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi, contohnya saja bisa diambil yakni seperti batas waktu pembayaran klaim, batas waktu pengajuan tuntutan terhadap perusahaan, mengenai subrogasi, penugasan, pembatan, dll tergantung perjanjian yang diinginkan antara kedua belah pihak.

Penjelasan yang pasti apa saja yang harus ada dalam polis ini telah dijelaskan dalam pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa, harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:⁵⁹

1. Hari dan Tanggal Pembuatan Perjanjian Asuransi
2. Nama Tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga
3. Uraian jelas mengenai benda yang diasuransikan
4. Jumlah yang diasuransikan
5. Evenemen yang ditanggung oleh penanggung
6. Saat evenemen mulai berjalan dan berakhir menjadi tanggungan penanggung
7. Premi Asuransi

⁵⁹ Dapat dilihat pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

8. Umumnya, semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus diadakan antara para pihak
9. Mengenai benda asuransi apakah ada dibebani hak tanggungan, hipotek atau fidusia, jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung dapat berhadapan dengan siapa, pemilik atau pemegang hak tanggungan, hipotek, atau fidusia.

Ada beberapa hal penting lain yang tidak boleh diabaikan oleh penanggung dan merupakan bagian dari kewajiban dengan polis asuransi, yaitu:⁶⁰

1. Polis Asuransi tersebut harus dicetak jelas sehingga dapat dibaca dengan gampang dan dimengerti baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang polis
2. Tiap polis asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan dalam wilayah Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia, bila dibuat dalam bahasa asing maka diperlukan terjemahan dengan bahasa Indonesia
3. Apabila dalam Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan Polis Asuransi yang bersangkutan bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian atau pembatasan tersebut
4. Pembayaran premi dan atau klaim dari polis asuransi dengan mata uang asing dilakukan dengan mata uang rupiah.

⁶⁰ Baca ketentuan Pasal 9,10,11.13, s/d 18 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

5. Polis asuransi dengan indeks rupiah, pembayaran premi atau manfaat harus didasarkan pada rasio indeks yang berlaku
6. Polis asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama harus dicantumkan ketentuan tentang memiliki atau tidak memiliki hak suara bagi pemegang polis
7. Isi polis asuransi tidak boleh ada tafsiran mengenai tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim
8. Isi polis juga tidak boleh ada tafsiran mengenai pembatasan upaya hukum bagi para pihak apabila terdapat perselisihan isi polis.
9. Tidak boleh adanya pembatasan pemilihan pengadilan dalam polis
10. Apabila menteri meniai bahwa ketentuan polis terdapat hal-hal yang merugikan para pihak maka menteri dapat meminta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi untuk meninjau ulang ketentuan polis yang dimaksud.

Polis sendiri memiliki jenis-jenisnya, yang terkenal yakni polis maskapai, polis bursa, dan polis *lloyds*⁶¹

1. Polis Maskapai: Karena polis ini dibuat serta diterbitkan oleh maskapai-maskapai asuransi. Lama kelamaan polis ini tidak digunakan karena terdapat kesulitan dalam operasi kerjanya.
2. Polis Bursa: Polis ini dibagi lagi menjadi dua yaitu polis bursa Amsterdam dan polis bursa Rotterdam dimana polis ini digunakan dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan laut. Polis ini terus

⁶¹ Abdulkadil Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 64-65

berkembang sembari mencantukan syarat-syarat husus yang telah diseragamkan dengan perusahaan lain.

3. Polis Llyods: Polis ini polis yang dipakai dan dibuat oleh merk Lloyds dan hanya bisa digunakan oleh perusahaan asuransi yang telah menjadi anggota *The Lloyds Corporation*.

Dalam Sebuah perjanjian asuransi pasti akan terdapat syarat-syarat khusus yang terdapat dalam polis yang biasa disebut Klausula Asuransi. Maksud dari ada Klausula Asuransi ini untuk menentukan batasan-batasan tanggung jawab penanggung atau perusahaan asuransi ini terhadap objek yang akan diasuransikan. Klausula yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁶²

1. Klausula *All Risk*

Menjelaskan bahwa penanggung disini yaitu Perusahaan Asuransi menanggung segala resiko atas benda yang diasuransikan, akan tetapi jika kesalahan dikarenakan keteledoran tertanggung maka akan tetap gagal klaim.

2. Klausula *All Seen*

Digunakan dalam asuransi kebakaran. Tertanggung harus benar-benar menjelaskan kondisi dari objek yang akan diasuransikan agar terhindar dari cacat tersembunyi.

3. Klausula *Premier Risque*

Digunakan dalam asuransi tanggung jawab serta pembongkaran dan pencurian dimana apabila terjadi evenemen atau kerugian maka penanggung akan membayar ganti kerugian selururuhnya sampai dengan maksimum jumlah yang diasuransikan

⁶² *Ibid*, hlm 67-69.

4. Klausula Renunsiasi

Mengenai isi yaitu penanggung melepaskan hak gugat yang ada hubungannya dengan pasal 251 KUHD dimana penanggung tidak akan menggugat bertanggung dengan pasal 251 KUHD kecuali hakim menjelaskan bahwa pasal tsb harus itikad baik dan jujur.

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa dilihat dalam referensi yang ada bahwa dalam menjalankan asuransi terdapat 2 sifat pembeda dalam menyelenggarakan usahanya, yakni:⁶³

1. Usaha Asuransi Komersial: contohnya adalah asuransi program asuransi jiwa serta asuransi kerugian yang bersifat sukarela maksudnya adalah tidak ada kewajiban didalam undang-undang di Indonesia. Usaha asuransi ini hanya berdasarkan kesepakatan atau kontrak asuransi yang dimana tujuan utama perusahaan asuransinya adalah untuk memperoleh keuntungan.
2. Usaha Asuransi Sosial: Usaha asuransi yang memang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia yang bersifat wajib dimana menyelenggarakan program asuransi sosial guna kepentingan masyarakat, yang sekarang dikenal produknya yaitu BPJS

Dilihat dalam Undang-Undang Perasuransian yang lama bahwa jenis-jenis asuransi ini terdapat 3 jenis yaitu Usaha asuransi kerugian yaitu jasa yang dapat mengcover atas benda yang diasuransikan yang mendapatkan evenemen, kedua yakni Usaha Asuransi Jiwa ini merupakan jasa yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, ketiga yang

⁶³ *Ibid*, hlm 25.

mungkin jarang didengar orang adalah Usaha reasuransi dimana adalah jasa dalam asuransi ulang terhadap resiko yang dihadapi perusahaan asuransi jiwa maupun kerugian.

4. Asuransi Syariah

Asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong menolong (ta'awun) sedangkan asuransi Konvensional lebih condong pada sisi perjanjian, jadi keduanya berbeda secara filosofis. Defisini asuransi syariah menurut Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset/ dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan aturan syari'ah.⁶⁴

Adapun asuransi syariah harus dalam prinsip umum syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001.⁶⁵

- a) Asuransi Syariah (ta'min, takaful atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah

⁶⁴ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm 99-100.

⁶⁵ <http://slidemateri.wordpress.com/2013/05/07/pengertian-dasar-hukum-sejarah-dan-tujuan-berdiri/> diakses pada tanggal 12 November 2017 pukul 13.46

- b) Akad yang sesuai syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm(penganiayaan), risywah(suap), barang haram dan maksiat.
- c) Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial
- d) Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial
- e) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad
- f) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Banyak sekali yang bertanya apa bedanya asuransi konvensional serta asuransi syari'ah, dari prinsipnya saja sudah berbeda. Akan tetapi berikut adalah berupa perbedaan secara singkat dan umum saja antara asuransi konvensional dengan asuransi syari'ah:⁶⁶

NO	ASURANSI KONVENSIONAL	ASURANSI SYARI'AH
1	Orientasi bisnis	Orientasi tolong menolong dalam kebajikan dengan niat menyumbang

⁶⁶ Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Sinar grafika, 2006, Jakarta, hlm 164.

2	Menjalankan jasa asuransi dengan orientasi memperoleh keuntungan	Menjalankan jasa asuransi dengan orientasi menjalin kerja sama diantara pemilik saham dan mengembalikan kelebihan dana yang tersisa kepada mereka (surplus underwriting)
3	Menjalankan segala bentuk jasa asuransi	Hanya menjalankan jenis asuransi yang sah menurut syariat serta dalam hal-hal yang halal dan baik
4	Tidak tunduk pada mekanisme pengawasan syariat	Tunduk pada mekanisme pengawasan syariat
5	Ada pembagian hasil usaha antara penanggung yang menjadi pemilik perusahaan dengan nasabah tertanggung yangn membeli polis asuransi	Setiap anggota dianggap sebagai penanggung sekaligus tertanggung
6	Konsep asuransinya berupa pengalihan resiko	Konsep asuransinya berupa saling tanggung menanggung bersama-sama para nasabah

Apa itu dana tabarru? Sebelumnya, di dalam Asuransi Syariah, kita diwajibkan untuk membuka 3 rekening yakni, rekening tabarru, rekening tabungan, dan rekening investasi. Tabarru disini adalah sebuah rekening dimana uang yang terdapat di dalam rekening tabarru ini nantinya akan digunakan untuk menanggulangi resiko, disinilah yang berbeda dengan sistem pengelolaan di Asuransi konvensional karena didalam asuransi konvensional tidak ada rekening tabarru karena pada dasarnya Asuransi Konvensional itu bersifat pengalihan resiko dimana tertanggung membayar premi yang telah ditentukan sebelumnya, akan tetapi kalau didalam Asuransi Konvensional ini dikenal

dengan sharing risk atau saling berbagi resiko, maksudnya ialah rekening tabarru dari seluruh tertanggung itu yang untuk menutupi sebuah resiko.

Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening Tabarru' (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diiklaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim di ambil dari rekening milik perusahaan.

Asuransi Konvensional investasinya apabila terdapat keuntungan didalamnya maka akan dibagikan ke perusahaan Asuransi saja, kecuali memang ada uang yang ditaruhkan didalam perusahaan untuk tujuan asuransi, serta investasinya dapat ke pasar konvensional, dan investasinya berasal dari bunga.

Kelebihan yang dapat di unggulkan dari perusahaan Asuransi Syariah adalah rekening tabarru nya ini, apabila ternyata tidak terdapat resiko di dalamnya maka uang yang terdapat di rekening tabarru ini akan dikembalikan kepada para peserta asuransi, yakni yang sering disebut dengan surplus underwriting. Asuransi Konvensional seringkali apabila tidak terjadi sebuah resiko didalam sebuah perjanjian biasanya uang tersebut akan hangus, maka dari itu jika dilihat dari segi investasinya yang baik ada pada Asuransi Syariah karena terdapat surplus underwriting serta bagi hasil, namun sejalan perkembangan zaman asuransi konvensional juga mengembalikan premi kepada peserta asuransi akan tetapi banyak dipotong sehingga pengembaliannya kurang dari 50%⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*

Terdapat kurang lebih 5 prinsip dasar asuransi syariah yang diketahui selama ini yaitu:⁶⁸

- 1) Tauhid: Merupakan sebuah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maksudnya adalah bentuk bangunan atau aktivitas kehidupan manusia ini tidak lepas dari syariat islam
- 2) Keadilan: Meskipun porsi keadilan tidak dapat disamakan di tiap-tiap orang akan tetapi dapat dipahami bahwa sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung yang benar.
- 3) Tolong Menolong: Dalam asuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong antara para tertanggung satu sama lain.
- 4) Amanah: Dapat terwujud dalam nilai-nilai pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode
- 5) Larangan Riba, Maisir, Gharar.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Kepailitan Pada Umumnya

Mula-mula yang harus kita tahu bahwa kepailitan dan pailit memiliki makna yang berbeda meskipun terlihat sama. Pailit dapat diartikan sebuah keadaan dimana debitor tidak mampu atau tidak dapat membayar atau memenuhi kewajibannya terhadap utang-utang kepada kreditor. Sedangkan kepailitan merupakan keadaan hukum yang ditetapkan pada awalnya oleh Pengadilan niaga, yang kini telah dipindah alihkan tugasnya kepada Otoritas

⁶⁸ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 125.

Jasa Keuangan terhadap debitor yang memiliki setidaknya dua kreditor dimana debitor ini tidak mampu ataupun tidak mau membayar paling sedikit satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁶⁹

Pengertian kepailitan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang artinya Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Akibat dari pernyataan pailit terhadap debitor maka terdapat konsekuensi hukumnya yaitu adalah penyitaan terhadap semua kekayaan yang dimiliki debitor yang ada pada saat pailit maupun kekayaan yang diperoleh selama keadaan kepailitan, dimana yang mengurus harta pailit ini adalah kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengawas dimana hakim pengawas ini telah diangkat oleh pengadilan yang berwenang sebelumnya dalam kejadian ini.⁷⁰

Pengertian Kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Tujuan Kepailitan menurut *Faillinssementsverordening* guna melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang dari kekayaan orang

⁶⁹ Titik Tejaningsih, *Perlindungan Huum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2016, hlm 1.

⁷⁰ Ari Purwadi, Jurnal: *Penetapan Ketentuan Kepailitan pada Bank yang Bermasalah*, 2011, hlm 129-130

yang berutang.⁷¹ Menurut penulis kenapa hanya ditekankan kreditor konkuren karena mungkin disini kekuatan kreditor konkuren terlihat lemah didalam KUHPerdara maupun Undang-Undang kepailitan yang berlaku, sedangkan kreditor separatis maupun preferen telah dilindungi di KUHPerdara dan UU kepailitan dengan jelas dan tegas. Tidak semua harta kekayaan yang dimiliki debitor pailit berada dalam kekuasaan pengurusan kurator maksudnya ada pengecualian atau ada beberapa barang atau hak atas benda yang tetap berada dibawah kekuasaan atau pengurusan debitor yaitu telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2004 yaitu berisi:

- a) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu
- b) Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, atau
- c) Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.

Penjualan harta pailit dilakukan dengan cara lelang yang dilakukan oleh Kurator, dan apabila harta tersebut lak terjual dengan melalui lelang, maka

⁷¹ Titik Tejaningsih, *Op.Cit.*, hlm 3.

kurator diperintahkan menurut pasal 188 UU Kepailitan untuk melakukan pembagian kepada para kreditor yang terlebih dahulu piutangnya dicocokkan, apabila menurut hakim pengawas cukup uang tunai untuk membayarnya.⁷²

Untuk mencegah adanya debitor yang akan mengabaikan atau melalaikan sebuah kewajibannya dan terdapat cacat prestasi didalamnya maka kreditor dapat melakukan:⁷³

- 1) Pemenuhan prestasi
- 2) Ganti rugi pengganti kedua-duanya ditambahkan dengan kemungkinan penggantian kerugian selanjutnya. Jika menghadapi suatu persetujuan timbal balik, maka sebagai gantinya kreditor dapat menuntut pembatalan persetujuan plus ganti rugi.

Terdapat tuntutan kewajiban debitor didalam melaksanakan prestasinya dapat diliat dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata antara lain:⁷⁴

- 1) Debitor bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada pada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari yang menjadi jaminan atas semua utangnya (Pasal 1131 dan 1133 KUHPerdata)
- 2) Berbeda dengan ketentuang yang terdapat dalam hak-hak kebendaan, maka hak-hak pribadi yang timbul pada saat-saat yang berbeda memiliki peringkat yang sama (Pasal 1132 KUHPerdata)

⁷² Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 67-68.

⁷³ Titik Tejaningsih, *Op. Cit.*, hlm 15.

⁷⁴ *Ibid.*

Setiap pihak sebagai yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan debitur dapat dibagi secara *Pari Passu*⁷⁵ dan *Prorata Parte*⁷⁶ berdasarkan prinsip tersebut maka aturan epailitan merupakan ketentuan lebih lanjut dan teknis serta lebih operasional.⁷⁷

2. Syarat-Syarat Pengajuan Pailit

Mengenai syarat pengajuan pailit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pastinya, tepatnya pasal 2 ayat (1) yakni:

- 1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum

Sejak lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dimana pihak yang dapat mengajukan Kepailitan mengenai Perusahaan Asuransi adalah Otoritas Jasa Keuangan, bukan lagi Menteri Keuangan.

Lahirnya pasal ini dalam Undang-Undang kepailitan yang baru ini untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada kreditor atau para kreditor karena dalam undang-undang yang lama masih terdapat celah hukum didalamnya yaitu kata-kata dalam keadaan “berhenti membayar” tanpa ada maksud penjelasan lebih lanjut dan bisa membuat multitafsir yaitu mestinya

⁷⁵ Maksudnya ialah secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan

⁷⁶ Maksudnya adalah dihitung dengan proporsional berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap kekayaan debitur tersebut.

⁷⁷ Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hlm 69-70

untuk debitur yang benar-benar tidak mampu membayar bukan debitur yang tidak mau membayar lalu langsung dikatakan dijatuhi hukum pailit⁷⁸

Pada dasarnya pailit ini merupakan adanya utang yang tidak dibayarkan, jika dilihat dalam sudut pandang ekonomi, utang adalah sesuatu yang diutangkan oleh seseorang kepada orang lain, hal ini termasuk uang, barang-barang, atau jasa, lebih spesifik lagi utang ini menyebabkan para piha mempunyai kewajiban salah satu contohnya seperti mengembalikan uang dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya.⁷⁹

3. Pihak Yang Mengajukan dan Dinyatakan Pailit

Sebelum terbitnya Undang-Undang kepailitan yang berlaku sampai hari ini, pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit ke pengadilan negeri adalah hanya debitur sendiri, seorang kreditor atau lebih, dan jaksa penuntut umum.. Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat 6 yang bisa mengajukan pailit, berikut beserta penjelasannya:⁸⁰

1. Debitur Sendiri

Jadi bagi debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang (pokok atau bunganya) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk dinyatakan pailit.

2. Seorang atau lebih kreditor

⁷⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Edisi Revisi), UMM Press, Malang, 2007, hlm 27.

⁷⁹ Titik Tejaningsih, *Op.Cit.*, hlm 53.

⁸⁰ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm 38-55

Yang dimaksud kreditor ini adalah kreditor yang dikenal didalam undang-undang Indonesia yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Banyak beberapa para ahli yang berpendapat bahwa tidak bisa hanya seorang kreditor mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga terhadap debitur, akan tetapi para ahli juga ada yang berpendapat bahwa boleh saja diajukan permohonan pailit asalkan debitur memang memiliki lebih dari 1 kreditor, dan yang memohonkan tersebut harus membuktikannya.

3. Kejaksaan guna kepentingan umum

Maksud dari kepentingan umum ini adalah demi kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas yang misalkan seperti debitur melarikan diri, debitur menggelapkan harta kekayaan, debitur mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lainnya yang menghimpun dana dari masyarakat, atau mempunyai utang yang berasal dari penghimpun dana dari masyarakat.

4. BI, Bapepam, Menteri Keuangan (Beralih ke OJK)

Pada awalnya memang masing-masing memiliki pengawasan tugasnya masing-masing seperti Menteri Keuangan mengawasi Perusahaan Asuransi, Reasuransi,dll. Tapi semenjak munculnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan dibawah naungan Bank Indonesia, kini tugas seperti pengawasan mikro yang dilakukan BI, Bapepam, Menteri keuangan telah beralih pada OJK dimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disini tugasnya seperti mengawasi BUMN, ataupun

perusahaan lainnya seperti melaukan pengawasan apakah ada pelanggaran hukumnya atau tidak.

Pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah debitur yang mempunyai dua kreditor atau lebih, disini debitur dapat berupa perseorangan, badan pribadi atau badan hukum, maka pihak yang dinyatakan pailit berupa.⁸¹

1. Orang Pribadi

Maksudnya adalah debitur disini juga dapat berbentuk orang atau badan pribadi seperti cv, tidak mesti badan hukum.

2. Debitur yang menikah

Apabila seorang yang telah menikah dinyatakan pailit maka harta dia selama perkawinan berupa harta bersama akan disita dan diserahkan kepada kurator kecuali sebelumnya telah ada perjanjian pra nikah pemisahan harta antara para pihak.

3. Badan-badan Hukum

Badan hukum ini akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaannya selama dinyatakan pailit, dan beralih kepada kurator, akan tetapi karena yang seperti kita ketahui bahwa ciri badan hukum adalah adanya pemisahan harta, jadi tidak sampai harta pribadi pemegang saham, hanya sampai batas berapa yang dimasukan dalam saham tersebut. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan orang yang ikut andil didalamnya seperti direksi, komisaris tidak bisa kena sampai harta pribadi, karena terdapat *Piercing Corporate Veil* dan *Ultra Vires*.

4. Harta Warisan

⁸¹ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm 65-67.

Dalam Undang-Undang Kepailitan menjelaskan bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang yang telah meninggal harus dinyatakan pailit, apabila terdapat seorang kreditor atau beberapa kreditor melakukan permohonan pailit terhadap seseorang tersebut karena debitur tersebut meninggal dalam keadaan belum membayar lunas atau berhenti membayar utang-utangnya, atau harta peninggalannya tidak cukup membayar utang-utangnya.

BAB III
KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
PEMEGANG POLIS

A. Kedudukan Hukum Pemegang Polis Dalam Perusahaan Asuransi Pailit

Perlu diketahui hal yang mendasar dalam Perusahaan Asuransi Pailit, terdapat 3 Kreditor yang dikenal dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni:

1. Kreditor Separatis : Merupakan kedudukan kreditor yang paling tinggi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Kepailitan yang sepakat bahwa kreditor separatis ini merupakan kreditor yang terdapat piutang debitur yang dijamin dengan agunan kebendaan seperti gadai, hak tanggungan
2. Kreditor Preferen : Disebut didalam undang-undang adalah kreditor Istimewa. Kreditor ini terdapat juga di dalam Undang-Undang Kepailitan dimana dalam undang-undangnya dinyatakan dalam pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan dimana terdapat kreditor yang diistimewakan, lalu dalam penjelasan Undang-Undangnya disini pasal 60 ayat (2) bahwa kreditor istimewa yang dimaksud adalah dalam Pasal 1139 dan 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pengertian lebih lanjut mengenai Hak Istimewa ada dalam Pasal 1134 KUHperdata yang dinyatakan bahwa hak istimewa merupakan hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

3. Kreditor Konkuren: Merupakan Kreditor yang paling terakhir atau yang tidak termasuk separatis maupun kreditor hak istimewa. Kreditor konkuren ini merupakan semua kreditor yang piutangnya tidak terdapat jaminan tertentu, maupun kreditor yang disebutkan dalam Pasal 1139 dan 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kreditor konkuren mempunyai kekuatan di Pasal 1131 KUHPERdata dimana seluruh harta kekayaan debitur tanpa terkecuali akan menjadi jaminan umum atas pelunasan utang-utangnya terlepas apakah sebelumnya hal itu telah diperjanjikan atau tidak.

Menurut J.Satrio menyatakan bahwa dari pasal 1131 KUHPERdata ini dapat disimpulkan asas-asas hubungan eksternal kreditor sebagai berikut.:⁸²

1. Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna perlunasan kreditor
2. Seorang Kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap harta kekayaan debitur
3. Hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitur saja tidak dengan “person debitur”

Mari kita lihat terlebih dahulu kedudukan hukum Pemegang Polis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diketahui bahwa pastinya Pemegang Polis disini bukan didalam kategori Kreditor Separatis karena yang kita ketahui bahwa Separatis disini terdapat jaminan sebelumnya dalam piutangnya entah berupa hak tanggungan atau fidusia ataupun yang lainnya, sedangkan bukti kuat dalam perjanjian perasuransian antara pihak penanggung yaitu Perusahaan Asuransi dengan pihak tertanggung yaitu pemegang polis hanyalah berupa Polis saja.

⁸² Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm 30

Dalam Pasal 1134 KUHPerdara menjelaskan mengenai Kreditor Istimewa dimana kategori yang termasuk didalamnya telah diatur di pasal 1139 dimana Pemegang polis tidak ada dalam bagian dalam Pasal 1139 begitupula dalam Pasal 1149, lantas pastinya menurut KUHPerdara berarti Pemegang Polis dikategorikan di bagian Kreditor konkuren.⁸³

Selanjutnya kita lihat dalam sudut pandang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tahun 2004 dimana jika kita lihat telaah lebih dalam lagi dan dipahami, bahwasannya kedudukan tertanggung atau pemegang polis di dalam UU Kepailitan ini dapat dikategorikan dalam kreditor konkuren, dimana penjelasannya dapat dilihat Pasal 55 ayat (2) yang kemudian diperjelas dalam Pasal 137 ayat (1), (2), dan (3), berikut ini:

“Pasal 55 ayat (2)

Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut”

“Pasal 137

(1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan

(2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diberlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut

(3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”

Jika kita lihat penjelasan dari Undang-Undang ini maka maksudnya adalah piutang para pemegang polis asuransi tidak bisa dieksekusi langsung, seperti layaknya

⁸³ Dapat dilihat dalam Pasal 1134, 1139, dan 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

piutang separatis ataupun yang diistimewakan di KUHPerdara, piutang pemegang polis ini harus dicocokkan terlebih dahulu yang ditentukan Hakim Pengawas. Pembayaran piutang ini berarti dibayarkan setelah kurator menuntaskan proses pembayaran kepada kreditor separatis dan istimewa terlebih dahulu.⁸⁴

UU kepailitan meskipun tidak menjelaskan secara jelas mengenai kedudukan hukum tertanggung (pemegang polis) tetapi dapat dipahami di Pasal 137 ini dimana tertanggung atau pemegang polis ini dapat dikategorikan sebagai jenis piutang yang penagihannya belum jelas. Seorang tertanggung yang polis asuransinya belum jatuh tempo atau *evenemen* nya belum terjadi, maka piutangnya ketika Perusahaan Asuransi dinyatakan pailit maka dapat dikelompokkan sebagai piutang yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

Pandangan di dalam Undang-Undang Perasuransian baru terhadap pemegang polis sangatlah berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Kepailitan, disini jika dilihat terlebih dahulu Undang-Undang Perasuransian yang lama yaitu UU Nomor 2 Tahun 1992 terdapat pada Pasal 20 ayat (2) yang secara jelas menyebutkan bahwa kedudukan nasabah asuransi yaitu disini pemegang polis dalam Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit merupakan kreditor yang diutamakan, akan tetapi karena terdapat Undang-Undang baru dalam Perasuransian yaitu UU Nomor 40 Tahun 2014, jelas sekali bahwa Undang-Undang yang lama tidak akan bisa dipakai lagi. Tujuan utama Undang-Undang Perasuransian yang baru terlihat jelas didalam konsideran Undang-Undang nya yang dinyatakan bahwa industry perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan

⁸⁴ Mulhadi, *Op.Cit.*, hlm 165.

meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, Tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional.⁸⁵

Undang-Undang perasuransian yang baru yakni Nomor 40 Tahun 2014 pula mengatur tegas yang substansinya sama dengan Pasal 20 UU perasuransian yang lama, yaitu pada UU yang baru ada pada Pasal 52 ayat (1) yang mengatur tegas pula mengenai hak kedudukan pemegang polis dimana mengatakan bahwa kedudukan pemegang polis disini lebih tinggi (utama) dibanding hak-hak lainnya.

“Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah, dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya”

Penjelasan mengenai kedudukan atau hak pemegang polis didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perasuransian disini terlihat tidak sejalan, meskipun tidak dijelaskan secara tegas dalam KUHPerdata mengenai kedudukan pemegang polis, begitu pula didalam Undang-Undang Kepailitan tetapi dua-duanya kalau dipahami lebih lanjut menaruh hak pemegang polis didalam kreditor konkuren.

Ada pendapat yang menyatakan mengenai apabila Tertanggung atau pemegang polis yang pembayaran preminya telah jatuh tempo seperti di dalam Asuransi Jiwa misalnya maka berhak atas pembayaran klaim asuransi atas Perusahaan yang dinyatakan pailit dimana Tertanggung mempunyai kedudukan sebagai Kreditor yang diutamakan, sedangkan apabila pembayaran klaim asuransinya masih belum jatuh

⁸⁵ *Ibid*, hlm 167.

tempo atau evenemennya belum terjadi maka kedudukannya bertanggung atau pemegang polis disini adalah Kreditor biasa atau kreditor konkuren.⁸⁶

Kurator disini sebagai seorang yang telah ditunjuk oleh Hakim Pengawas untuk menentukan kedudukan-kedudukan kreditor serta mengurus harta yang dimiliki debitur untuk membayar utang yang dimilikinya. Banyaknya peraturan yang tidak sejalan seperti ini membuat putusan yang dibuat oleh Kurator itu bermacam-macam mengenai kedudukan pemegang polis, dapat dilihat dalam kasus seperti yang baru-baru ini saja heboh pada Tahun 2015 yaitu Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang dinyatakan pailit. Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 Otoritas Jasa Keuangan telah terlebih dahulu mencabut izin usaha PT Bumi Asih Jaya karena Bumi Asih tidak mampu lagi memenuhi ketentuan terkait kesehatan keuangan baik *Risk Bases Capital*, dan rasio perimbangan investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim⁸⁷, asuransi ini dicabut berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-112/D05/2013. Sidang dilakukan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali, penulis terlebih dahulu tertarik dengan putusan Pengadilan Tingginya terdapat statement dari pihak Bumi Asih Jaya yang menyatakan bahwa Pemegang Polis bukan kreditor karena menurut mereka klaim asuransi bukan merupakan utang, dan adanya kreditor dalam perjanjian karena kreditor tersebut sebagai pemegang piutang, dan hasil putusan banding dalam kasus ini bahwa permohonan kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ditolak karena pemikiran Hakim dalam kasus ini memaknai Utang dalam konteks yang sempit dimana alasannya karena utang itu haruslah utang dalam bentuk uang.

⁸⁶ *Ibid.* hlm 168

⁸⁷ <http://economy.okezone.com/read/2013/10/24/457/886370/alasan-ijk-cabut-izin-asuransi-bumi-asih-jaya> diakses pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 12.30

Pihak Otoritas Jasa Keuangan akhirnya mengajukan kasasi dimana putusan MA ini mengabulkan permohonan pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih dan membatalkan putusan sebelumnya, dimana para ahli hukum beranggapan bahwa utang ini bermakna luas yang dapat dipastikan adalah utang ini merupakan sebuah kewajiban yang tidak dilaksanakan atau tertunda, dan penulis setuju dengan ini karena dapat di analogikan seperti kontraktor dengan Perusahaan dimana kontraktor disini berkewajiban untuk membuat bangunan yang telah diperjanjikan sebelumnya, jika tidak maka otomatis kontraktor tersebut memiliki utang dan wajib diselesaikan dimana jika tidak dilaksanakan maka akan terkena *wanprestasi*⁸⁸. Dalam putusan pailit ini tidak ada putusan hakim yang membuat dalil mengenai kedudukan pemegang polis karena memang biasanya yang mengurus kepailitan serta kedudukan hukum ini ada pada kurator. Berjalannya kepengurusan kepailitan pada harta PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, kurator yang mengurus kasus ini menempatkan kedudukan pemegang polis sebagai kreditor preferen, dimana pertimbangannya karena pemegang polis bukan separatis yang memegang hak gadai fidusia dan lainnya serta tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan tetapi kurator melihat dalam Undang-Undang Perasuransian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan menjadi pertimbangannya agar menempatkan pemegang polis di dalam kreditor preferen bukan konkuren⁸⁹

Lalu terdapat ahli hukum yaitu Victor Hutabarat selaku mantan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, beliau menyatakan bahwa hak pemegang polis untuk

⁸⁸ Dilihat dalam buku M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982 hlm 60, wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya

⁸⁹<http://kabar24.bisnis.com/read/20161116/16/603124/pemegang-polis-asuransi-bumi-asih-jaya-siap-terima-rp50-m> diakses pada tanggal 17 oktober 2017 pukul 17.20

menarik unit bagi sebagian maupun seluruhnya tersebut dari perusahaan asuransi dapat dianggap sebagai utang, namun kedudukannya hanyalah sebagai kreditor konkuren, yang artinya tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan lebih dahulu daripada kreditor yang lain (karena piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu, misalnya Hak Tanggungan atau Jaminan Fidusia⁹⁰

Permasalahan kedudukan pemegang polis ini terjadi sudah lama sekali karena hal ini terdapat dalam kasus dari Perusahaan Asuransi Namura Tatalife yang dipailitkan pada 28 Mei tahun 2001 dimana pihak kurator ini menempatkan pihak pemegang polis atau tertanggung sebagai kreditor paling terakhir yaitu kreditor konkuren, para pihak pemegang polis ini tidak terima lalu mereka berjuang untu mendapatkan bagian yang lebih besar dari daftar pembagian yang telah disusun oleh kurator, dan mengajukan ke pengadilan. Lelang aset Namura oleh kurator, diperoleh uang sebesar 3,1 Miliar setelah disisihkan untuk biaya kepailitan dan pembayaran pesangonon yang tersisa 1,2miliar untuk dibagikan secara prorata kepada para pemegang polis atau setara dengan 5,9%.⁹¹ Kreditor namura ini yaitu pemegang polis mengajukan keberatan tapi tetap saja putusan hakim menolak pemegang polis menjadi kreditor dengan hak-hak yang diutamakan karena alasan hakim menolak adalah pemegang polis ini tidak ada diatur dalam Undang-Undang Kepailitan sebelumnya mengenai kedudukannya sebagai kreditor apa, dan hakim ini masih berpijak dengan Undang-Undang Kepailitan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁹²

⁹⁰<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52fad7388fb8/bagaimana-perlindungan-bagi-pemegang-polis-jika-perusahaan-asuransi-pailit> diakses pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 19.22

⁹¹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6317/pemegang-polis-namura-berjuang-untuk-menjadi-kreditor-diistimewakan> diakses pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 20.11

⁹²<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6613/keberatan-pemegang-polis-namura-ditolak> diakses pada tanggal 17 oktober 2017 pukul 17.44

Kasus-kasus diatas merupakan contoh Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit yang putusan kedudukan hukum pemegang polisnya bermacam-macam, menurut penulis sejatinya bahwa putusan kurator seharusnya merujuk pada Undang-Undang Perasuransian karena dalam UU Asuransi yang lama ataupun yang baru, aturan mengenai kedudukan pemegang polis lebih tinggi daripada hak lainnya ini telah ada sejak tahun 1992 yaitu UU perasuransian yang lama, akan tetapi aturan ini diabaikan saja oleh kurator-kurator yang mengelola kepailitan perusahaan ini.

Penulis khawatir mengenai pandangan kurator dalam menentukan kedudukan ini pada Pasal 1134 ayat (2) dimana kedudukan yang memiliki hak jaminan kebendaan akan lebih tinggi (hipotek dll) serta pengertian dalam hak yang diistimewakan oleh undang-undang yang diatur lebih lanjut di Pasal 1139 serta Pasal 1149 dimana didalamnya tidak terdapat pemegang polis atau tertanggung didalam Perusahaan Asuransi, nyatanya menurut penulis, hal yang harus kita ketahui pasti terdapat asas didalam hukum yaitu asas *lex specialis derogate lex generalis*, maksud dari asas ini merupakan aturan hukum khusus harus dikedepankan ketimbang hukum umum yaitu Pasal 1133 dan 1134 KUHPerdara maupun Undang-Undang Kepailitan karena Pemegang Polis dijelaskan secara spesifik di dalam Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 terbaru, dimana UU Perasuransian sendiri ini secara khusus telah mengatur dan menempatkan pemegang polis atau tertanggung (peserta asuransi) secara tegas sebagai kreditor yang diutamakan daripada hak-hak lainnya. Penulis beranggapan bahwa disini dapat diartikan bahwa pemegang polis bukan sebagai kreditor separatis, maupun kreditor yang diistimewakan karena penjelasan kreditor yang diistimewakan terdapat pada pasal 1139 dan 1149 tetapi tidak ada pemegang polis.

Dapat dipahami berdasarkan asas diatas yaitu *Lex Spesialis Derogat Legi Generalis* Apabila terdapat benturan antara kreditor separatis dan pemegang polis maka

disini jelas sekali bahwa pihak yang didahulukan adalah pemegang polis yang nyata diatur dalam Undang-Undang Perasuransian Tahun 2014 dalam Pasal 52nya.

Penulis memahami bahwa kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak lainnya juga pasti menguatkan pada Undang-Undang Kepailitan seperti dalam hal ini pihak ketiga seperti kreditor separatis yang memegang hak kebendaan, karena disini penulis menggunakan sudut pandang kepentingan pemegang polis untuk memperjuangkan kepentingannya yang telah jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Perasuransian, maka tidak sampai disini saja asas hukum yang digunakan, disini penulis juga menggunakan asas yang apabila terdapat peraturan hukum yang bertentangan satu dengan yang lainnya maka asas yang selanjutnya dapat digunakan adalah *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* yaitu adalah Ketentuan mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang baru mengesampingkan atau mengalahkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lama, maksudnya adalah Undang-Undang mana yang lebih terbaru diterbitkan yaitu waktunya yang dilihat. Undang-Undang Kepailitan terbit tahun 2004, sedangkan Undang-Undang Perasuransian yang baru terbit tahun 2014, maka jelas disini lebih diutamakan memakai Undang-Undang Perasuransian yang dimana kedudukannya Pemegang Polis melebihi kedudukan kreditor separatis.

Pada awalnya penulis mengira bahwa apabila Perusahaan Asuransi terjadi pailit, Lembaga Penjamin Simpanan ikut turut serta membantu dalam hal solvabilitasnya, ternyata dalam kenyataannya bahwa Lembaga Penjamin Simpanan disini lebih berfokus pada lembaga keuangan dan lembaga keuangan non bank tetapi dalam ruang lingkup seperti koperasi dll. Kasus yang sempat heboh yang hampir pailit, atau hampir izin usahanya dicabut, yaitu adalah Perusahaan Asuransi BumiPutera, dimana dari beberapa artikel yang penulis baca adalah kasus bumi putera ini mengalami masalah solvabilitas yang membuat susah mencairkan dana klaim kepada pemegang polis dan

dapat diketahui bahwa Perusahaan Bumi Putera merupakan perusahaan satu-satunya perusahaan asuransi yang berbentuk badan usaha bersama dimana susahny mendapatkan dana dari pemegang saham karena badannya yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak didaftarkan di Bursa Efek Indonesia, akan tetapi lembaga-lembaga yang berwenang di Indonesia melakukan gerak cepat yakni lembaga Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan beberapa statuter untuk mengurus Badan Usaha Bersama Bumi Putera ini, Bumi putera tidak diputus pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena banyaknya pemegang polis yang akan terkena dampaknya mengenai Utang Klaim dikarenakan kurang adanya aturan hukum yang jelas mengenai perlindungan hukum mengenai pengembalian dana yang akan didapat oleh pemegang polis⁹³.

Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Bumi putera dilakukan upaya penyelamatan dengan diberikan suntikan dana dan diubah dalam bentuk badan hukum badan usaha bersama. Tata cara upaya penyelamatan yang telah dilakukan ini tidak terdapat dalam undang-undang manapun bahkan dalam Undang-undang perasuransian yang baru, akan tetapi tata cara penyelamatannya telah dilakukan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang menyebutkan bahwa karena pengaruh perusahaan asuransi ini tidak berpengaruh dalam ekonomi makro maka semua diserahkan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan⁹⁴

Kasus Bumi Putera ini sebagai bukti bahwa Lembaga Penjamin Simpanan tidak ikut campur meskipun terdapat rapat KSSK, memang lebih baiknya adanya lembaga

⁹³<https://www.wartaekonomi.co.id/read129931/kasus-ajb-bumiputera-misbakhun-selamatkan-nasabah-pemegang-polis.html> diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 21.32

⁹⁴<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5895797df403d/penyelamatan-ajb-bumiputera-pun-dibahas-dalam-rapat-kssk> diakses pada tanggal 17 oktober 2017 pukul 21.43

penjamin pula terhadap pemegang polis dan ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perasuransian terbaru pada Pasal 53 ayat (1), (2), dan (4)

“(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis

(2) Penyelenggaraan program penjamin polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang

(4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Seharusnya Undang-Undang Lembaga Penjamin Polis harus telah ada pada tahun 2017, akan sampai saat ini di tahun 2018 yang telah diamanatkan oleh UU Perasuransian tidak terealisasi, padahal seharusnya lembaga ini menurut penulis harus secepatnya terealisasi karena untuk menjaga kepercayaan pemegang polis terhadap Perusahaan Asuransi, karena menurut penulis Pemegang Polis ini bisa diibaratkan dengan nasabah dalam perbankan dimana, Perusahaan ini dibentuk guna untuk mensejahterakan nasabah atau pemegang polis ini, apabila tidak ada kejelasan sampai kedepannya takutnya akan menghilangkan kepercayaan oleh tertanggung atau pemegang polis.

Menurut penulis bahwa penyelesaian pembagian harta kepailitan debitor kepada kreditor ini penyelesaiannya yang sepatutnya didahulukan itu terlebih dahulu adalah Utang pajak yang diberikan kepada negara karena pembayaran utang pajak disini merupakan hak mendahului melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali biaya perkara yang memang telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 21 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa dalam hal pajak dinyatakan pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau

kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak kepada negara.

Dr.Syamsudin M.Sinaga, menjelaskan juga bahwa menurutnya kepailitan ini ada kepentingannya untuk masyarakat karena di perhatikan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa Negara yang hidup dari pajak yang dibayar Debitur yang digunakan untuk pembangunan guna mensejahterakan masyarakat.⁹⁵

Jadi menurut penulis adalah kreditor yang harus didahulukan dalam pembagian harta debitur oleh kurator adalah yang pertama Negara dimana pembayaran utang, lalu selanjutnya pemegang polis yang berdasarkan Pasal 52 UU Perasuransian, lalu Kreditor Separatis, Kreditor yang diistimewakan, lalu terakhir adalah Kreditor Konkuren

Dengan demikian perlu adanya pemahaman yang sama mengenai hal ini dikalangan para penegak hukum terlebih Hakim Pengawas dan Kurator, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan dalam menerapkan hukum yang ada, sehingga terjalannya arti keadilan.

B. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Dalam Perusahaan Asuransi Pailit

Banyak Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai tentang usaha perasuransian di Indonesia, namun penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis menurut penulis masih kurang dan perlu adanya penjelasan lebih lanjut perlindungannya ini.

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju ini, biasanya perjanjian asuransi antara penanggung yaitu perusahaan asuransi dengan tertanggung yaitu pemegang polis selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk baku

⁹⁵ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm 47.

maksudnya adalah klausula-klausua ditetapkan secara sepihak saja yang biasanya menentukan adalah pihak penanggung atau perusahaan asuransi disini, jadi klausula atau isi polis tersebut biasanya cenderung lebih memuat hak-hak pelaku usaha serta kewajiban konsumen dibandingkan hak-hak konsumen (tertanggung) serta kewajiban-kewajiban pelaku usaha.

Pasal 16, Pasal 69 ayat (1), Pasal 104 UUK & PKPU yang berisi bahwa usaha dalam Perusahaan tersebut selanjutnya pengurusan akan beralih pada kurator selayaknya seorang direksi yang wajib bertindak sebagai pengelola perusahaan yang baik. Kurator wajib menilai kompetensinya untuk mengelola harta pailit sesuai dengan standar profesi kurator dan pengurus Indonesia dan jika perlu mencari bantuan untuk mengelola usaha.⁹⁶

Dengan beralihnya kewenangan direksi kepada kurator untuk mengelola perseroan maka tugas dan kewajiban serta tanggung jawab direksi perseoran menjadi tugas dan tanggung jawab kurator, berikut tugas dan kewajiban kurator dalam posisinya sebagai pengurus perseoran adalah:⁹⁷

- 1) Melakukan pengurusan sehari-hari dari perseoran
- 2) Melakukan pinjaman kepada pihak ketiga
- 3) Menghadap di sidang pengadilan
- 4) Menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang tetap milik perseroan atau membebani barang-barang milik perseroan tersebut dengan hutang
- 5) Menggadaikan barang-barang bergerak milik perseroan yang bernilai.

9. ⁹⁶ Maya S. Karundeng, *Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas*, 2015, hlm

⁹⁷ *Ibid.*

Undang-undang Kepailitan telah mengatur banyak hal berkaitan dengan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh seorang kreditor disini jadi bukan perlindungan hukum spesifik yang hanya dapat digunakan oleh Pemegang Polis. Banyak cara-cara untuk melindungi harta kita dari kepailitan asuransi berikut adalah caranya:⁹⁸

1. Tindakan Actio Pauliana

Actio Pauliana merupakan lembaga perlindungan hak kreditor dari perbuatan debitor yang telah pailit yang merugikan para kreditor, jadi disini tindakan ini bukan hanya untuk pemegang polis saja, akan tetapi untuk semua. Hubungannya dalam kepailitan, lebih jelasnya bahwa action paulina adalah lembaga recourse yang diberikan kepada kurator atau merupakan tugas seorang kurator untuk membatalkan suatu tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum penetapan pailit dijatuhkan, apabila kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor tersebut dapat merugikan kepentingan-kepentingan para kreditor.

Actio Pauliana dalam Pasal 1341 KUHPerdara hanya dapat dilaksanakan jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal tersebut terpenuhi, yaitu:

- 1) Kreditor harus membuktikan bahwa debitor melakukan tindakan yang tidak diwajibkan
- 2) Kreditor harus membuktikan bahwa tindakan debitor merugikan kreditor
- 3) Terhadap perikatan timbal-balik yang dibuat oleh debitor dengan suatu pihak tertentu dalam perjanjian, yang mengakibatkan

⁹⁸ Mulhadi, *Op.Cit.*, hlm 221

berkurangnya harta kekayaan debitur, maka kreditor harus data membuktikan pada saat perjanjian itu dilakukan, debitur dan orang yang bersama dengan debitur itu berjanji, mengetahui bahwa perjanjian itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor

- 4) Sedangkan untuk perjanjian atau perbuatan hukum yang bersifat cuma-cuma (tanpa ada kontra prestasi dari pihak lain) cukuplah kreditor membuktikan, bahwa pada waktu membuat perjanjian atau melakukan tindakan itu, kreditor mengetahui bahwa dengan cara demikian, dia merugikan para kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.

Dalam Undang-Undang Kepailitan sendiri juga terdapat mengatur mengenai action paulina yang dapat dilihat didalam pasal 30,41 sampai dengan Pasal 47. Dalam Pasal 41 dan 41 terdapat syarat mengenai bagaimana cara untuk dapat meminta action paulina, yaitu:⁹⁹

1. Debitur telah melakukan perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukannya
2. Perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan
3. Perbuatan hukum tersebut telah merugikan kepentingan kreditor
4. Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan sepatutnya mengetahui bahwa

⁹⁹ *Ibid.*

perbuatan hukum tersebut akan mengaibatkan kerugian bagi para kreditor.

Actio Paulina dalam KUHPdata juga mengatur dalam Pasal 1341 yang berbunyi:¹⁰⁰

“Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang. Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barangnya yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. Untuk mengajukan hak batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan Cuma-Cuma oleh si berutang cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.”

Kuratorlah sebagai satu-satunya yang dapat membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitur yang telah pailit, maka dari itu semestinya kurator harus secara aktif dan teliti untuk menyelidiki perbuatan yang dilakukan oleh debitur khususnya perbuatan hukum yang dilakukan pada jangka waktu satu tahun sebelum ternyadinya kepailitan.

2. Pencocokan Piutang

Proses tahapan ini memang akan dilakukan oleh pihak kuratur kepada para-para kreditor maka dari itu diharapkan bahwa para kreditor tidak pernah absen dalam penghitungan pencocokan piutang ini yaitu dalam Rapat Verifikasi. Tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit debitur untuk diperinci berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan

¹⁰⁰ H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT.ALUMNI, Bandung, 2006, hlm 122.

kepada kreditor yang akan diklasifikasikan untuk menjadi daftar piutang yang diakui untuk sementara waktu. Bila piutang Tertanggung tersebut masuk dalam kategori diakui maka selanjutnya akan mudah untuk menentukan kedudukannya pemegang polis. Kedudukan pemegang polis bila ditaruh pada kreditor yang diistimewakan maka tidak akan adanya kesulitan dalam hal pembagian harta karena telah dijamin pula haknya dalam Undang-Undang Perasuransian yang baru, tetapi apabila kurator memutuskan untuk menjadi kreditor konkuren maka disini susahnya dalam hal pemegang polis untuk meminta haknya karena keputusannya sendiri hanya ada pada kurator, maka dari itu kreditor harus menyimpan kwitansi bukti-bukti pembayaran premi yang pernah dilakukannya kepada penanggung yang dinyatakan pailit ini.

3. *Accord* (Perdamaian)

Perdamaian ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana perdamaian dalam kepailitan dan juga perdamaian didalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 144 menjelaskan bahwa debitur pailit disini dapat melakukan penawaran terhadap kreditor untuk dilakukannya suatu perdamaian.¹⁰¹ Perdamaian dalam sebuah kepailitan pastinya ketika adanya putusan pailit dahulu, dimana biasanya tindakan perdamaian ini biasanya merupakan inisiatif dari debitur baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari para kreditornya.

¹⁰¹ Lihat juga pasal 145 mengenai tenggang waktu pengajuan tawaran rencana perdamaian:

(1) Apabila debitur pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan Cuma-cuman oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 147.

Debitur pailit dapat mengajukan restrukturisasi utang kepada kreditor sebagai upaya untuk mengakhiri kepailitan¹⁰²

Perdamaian itu sendiri tidak mencapai sebuah kesepakatan, baru harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak debitur akan dilelang. Dalam hal ini apabila izin usahanya belum dicabut oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan ketika terdapat putusan pailit, maka debitur dapat menjalankan perusahaannya, akan tetapi bisa diambil contoh dalam kasus Bumi Asih Jaya, disini Bumi Asih Jaya izin usahanya dicabut terlebih dahulu, baru dijatuhkannya putusan pailit. Perdamaian ini biasanya memberikan keuntungan pada kreditor karena penyelesaian likuidasi itu biasanya berlangsung lama sekali dan belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan karena tidak ada jaminan bahwa semua tagihan para kreditor akan bisa terpenuhi dari hasil lelang.

Setelah perdamaian ditawarkan akan tetapi ditolak maka langkah selanjutnya adalah Insolvensi yang dimana insolvensi ini yaitu debitur berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang.¹⁰³ Insolvensi ini terjadi demi hukum apabila:¹⁰⁴

1. Dalam rapat verifikasi piutang belum ditawarkan rencana perdamaian oleh debitur pailit, atau
2. Rencana perdamaian yang dimajukan oleh debitur pailit ternyata ditolak atau tidak diterima oleh kreditor. Atau
3. Hakim Niaga atau Hakim Kasasi menolak mengesahkan rencana perdamaian yang disetujui oleh kreditor, atau

¹⁰² Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm 133.

¹⁰³ *Ibid.* hlm 141

¹⁰⁴ *Ibid.*

4. Debitur pailit tidak melaksanakan isi rencana perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan.

Perlindungan hukum yang lain juga kita dapat lihat dalam Pasal 52 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dimana berisi:

“Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi”

Lalu lanjutan ayat (3) nya yang berbunyi

“Dalam hal terdapat kelebihan Dana Asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), kelebihan Dana Asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi”

Dana Jaminan ini memang wajib ada di tiap Perusahaan Asuransi dimana telah ditetapkan jumlahnya oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, dimana Dana Jaminan ini dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun.¹⁰⁵ Dana Jaminan telah diatur lebih lanjut didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

Salah satu perlindungan hukum pemegang polis menurut penulis dapat dilakukan sejak dini ketika sebelum adanya penjatuhan putusan pailit maupun putusan pencabutan surat izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perjanjian Asuransi ada yang tidak diperbolehkan dalam hal mengasuransikan objek yang sama dalam waktu yang sama terdapat pada pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berisi kecuali dalam hal yang ditentukan oleh Undang-Undang, tidak boleh diadakan asuransi kedua untuk waktu yang sama dan untuk evenemen yang sama atas benda yang sudah

¹⁰⁵ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

diasuransikan dengan nilai penuh dengan ancaman batal, karena pada dasarnya memang perjanjian asuransi ini bukan untuk memperkaya diri.

Asuransi yang menjelaskan ketentuan diatas ada juga yang diperbolehkan yaitu salah satunya Asuransi Solvabilitas yang dijelaskan pada Pasal 280 KUHD yang berisi tidak dianggap sebagai perjanjian terlarang apabila benda yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh itu diasuransikan lagi baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya dengan ketentuan yang tegas bahwa tertanggung hanya akan menggunakan haknya terhadap penanggung belakangan ini apabila dan sekedar dia tidak dapat mengklaim ganti kerugian kepada penanggung terdahulu.

Penjelasan dari Pasal 280 KUHD maksudnya dapat dilihat dari kasus Bumiputera kemarin yang dikabarkan kesulitan solvabilitas dimana pihak Otoritas Jasa Keuangan menurunkan statuter untuk memperbaiki kendala keuangan yang terjadi di dalam Perusahaan Asuransi Bumi Putera ini sebelum akan berdampak buruk bagi masyarakat, jika dilihat adanya perjanjian asuransi solvabilitas ini menurut penulis dapat di gunakan karena adanya kemungkinan atas penanggung yakni Perusahaan Asuransi tidak dapat memenuhi sebuah prestasinya yaitu menjadi penanggung evenement objek yang telah diperjanjikan lalu dapat melakukan perjanjian asuransi ke Perusahaan Asuransi lain dengan objek yang sama akan tetapi premi yang ditentukan tidak harus berdasarkan perjanjian asuransi sebelumnya, jadi tidak ada kaitannya perjanjian asuransi solvabilitas dalam hal ini perjanjian asuransi yang kedua, dengan asuransi yang pertama.

Memang benar bahwa asuransi solvabilitas menjadi salah satu solusi apabila Perusahaan asuransi yang menjadi penanggung dalam perjanjian asuransi kita terkena isu masalah keuangan dapat digunakan, akan tetapi ini akan berdampak buruk pada

perusahaan tersebut karena akan terjadinya rush money besar-besaran terhadap Perusahaan Asuransi itu yang malah mengakibatkan kesulitan keuangan, maka dari itu percayakan saja pada statuter terlebih dahulu untuk mengurus keuangan Perusahaan Asuransi (Contoh bumi putera) agar kembali sehat.

Menurut hemat penulis bahwa pada dasarnya permohonan kepailitan ini sendiri merupakan perlindungan hukum kepada Kreditor karena seperti kasus Bumi Asih Jaya bahwa adanya itikad buruk oleh Perusahaan Asuransi ini yang tidak kunjung melakukan likuidasi untuk pembagian harta kepada kreditor maka dari itu dilakukan lah permohonan pailit yang telah dikabulkan pada akhirnya oleh Mahkamah Agung.¹⁰⁶

¹⁰⁶<http://www.kabarbisnis.com/read/2842564/ojk-cabut-izin-asuransi-jiwa-bumi-asih-jaya> diakses pada Rabu, 7 Februari 2018 pukul 01.30

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum Pemegang Polis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pasal 52 ayat (1) menjelaskan bahwa hak seorang pemegang polis lebih tinggi daripada hak-hak lainnya, akan tetapi hal ini Pasal 52 ayat (1) ini bertentangan dengan KUHPerdara yang tidak menempatkan Pemegang Polis dalam Kreditor Separatis maupun Istimewa, serta bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dimana pada Pasal 137 menjelaskan bahwa piutang yang penagihannya belum jelas atau memberikan hak untuk memperoleh pembayarannya secara berkala maka dilakukan pencocokan piutang, yang dimana maksud dari pasal ini pemegang polis asuransi piutangnya tidak bisa dieksekusi langsung, dan pembayarannya mengakibatkan setelah kreditor separatis dan istimewa terlebih dahulu. Penulis menggunakan *asas lex specialis derogate lex generalis*, maksud dari asas ini merupakan aturan hukum khusus harus dikedepankan ketimbang hukum umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikalahkan dengan Undang-Undang Perasuransian. Penulis juga memperkuat dengan menggunakan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* yaitu adalah Ketentuan mengenai Undang-Undang yang baru mengesampingkan ketentuan Undang-Undang yang lama, maksudnya adalah Undang-Undang mana yang lebih terbaru diterbitkan yaitu waktunya yang dilihat. Undang-Undang Kepailitan terbit tahun 2004, sedangkan Undang-Undang Perasuransian yang baru terbit tahun 2014, maka jelas disini lebih diutamakan memakai Undang-Undang Perasuransian.

2. Perlindungan hukum untuk Pemegang Polis dalam Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, di dalam Undang-Undang ini hanya menjelaskan mengenai kedudukan hukum kreditor pemegang polis saja yang mempunyai hak-hak yang lebih tinggi daripada lainnya, serta adanya amanat dalam Undang-Undang Perasuransian ini dalam Pasal 53 yang menjelaskan bahwa adanya lembaga penjamin polis sebagai lembaga yang melindungi pemegang polis dimana akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Perlindungan hukum Pemegang Polis dalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit, hanya ada perlindungan hukum kreditor umum saja, yakni didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perlindungan hukum yang dilakukan adalah Actio Pauliana yaitu merupakan lembaga perlindungan hak kreditor dari perbuatan debitur yang telah pailit yang merugikan para kreditor. Selanjutnya adalah Adalah proses pencocokan piutang yang memang akan dilakukan oleh pihak kurator, maka disini diharapkan oleh Pemegang Polis untuk aktif dan tidak pernah absen dalam hari Rapat Verifikasi. Terakhir adalah dengan Accord atau perdamaian, dimana biasanya yang berperan aktif disini adalah debitur atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari para kreditor.

B. Saran

1. Penulis berharap untuk kedepannya bahwa ada edukasi lebih lanjut kepada Kurator untuk menentukan kedudukan hukum pemegang polis agar tidak ada terjadinya perbedaan putusan kedudukan hukum dalam hal ini pemegang polis

sebagai kreditor apa, atau menurut penulis bahwa dalam putusan pailit hakim menambahkan poin dalam putusannya memberikan kepastian kedudukan hukum Pemegang Polis dalam Perusahaan. Pemahaman yang sama diperlukan pastinya mengenai hal ini dikalangan para penegak hukum terlebih Hakim Pengawas dan Kurator, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan dalam menerapkan hukum yang ada, sehingga terjalinnya arti keadilan.

2. Dalam Undang-Undang Perasuransian yang baru terdapat amanat yaitu dibentuknya Lembaga Penjamin Polis dimana seharusnya hal ini terealisasi 3 tahun setelah Undang-Undang Perasuransian diterbitkan lebih tepatnya akan ada pada Tahun 2017, tetapi sampai tahun 2018 belum ada Lembaga yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut. Penulis menyarankan agar cepat membuat Lembaga Penjamin Polis karena Perusahaan Asuransi ini berhubungan langsung dengan Masyarakat luas yang dapat berpengaruh dalam kepercayaan. Menurut penulis Pemegang Polis ini bisa diibaratkan dengan nasabah dalam perbankan dimana, Perusahaan ini dibentuk guna untuk mensejahterakan nasabah atau pemegang polis ini, apabila tidak ada kejelasan sampai kedepannya takutnya akan menghilangkan kepercayaan oleh tertanggung atau pemegang polis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet.2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Anna Mulia, Rinitami Njatrijani, dkk., *Diponegoro Law Journal: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Indonesia*, 2016.
- Ari Purwadi, *Jurnal: Penetapan Ketentuan Kepailitan pada Bank yang Bermasalah*, 2011.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 2003.
- _____, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta 1987.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa)* , Cet. Ke IV, Bursa Buku Sasana Triguna, Yogyakarta, 1980.
- H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT.ALUMNI, Bandung, 2006.
- Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Sinar grafika, Jakarta, 2006.
- Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016
- M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Cet.ke 5, PT Alumni, Bandung, 2013

- _____, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003
- Maya S. Karundeng, e-Journal: *Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas*, 2015.
- Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu. 1987.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Lembaga PPM & PT Pustaka Binaman, Jakarta, 1995.
- R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseoran Terbatas*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Sentanoe Kertonegoro, *Asuransi Jiwa dan Pensiun*, Agung, Jakarta, 1996.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Semarang, 1995.
- Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2012
- Titik Tejaningsih, *Perlindungan Huum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT Intermasa, Surabaya, 1981.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prena Media Grup, Jakarta, 2013.

Kitab Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Website

<http://kabar24.bisnis.com/read/20161116/16/603124/pemegang-polis-asuransi-bumi-asih-jaya-siap-terima-rp50-m>

<http://www.kabarbisnis.com/read/2842564/ojk-cabut-izin-asuransi-jiwa-bumi-asih-jaya>

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2003/422~KMK.06~2003Kep.htm>

<http://economy.okezone.com/read/2013/10/24/457/886370/alasan-ojk-cabut-izin-asuransi-bumi-asih-jaya>

<http://slidemateri.wordpress.com/2013/05/07/pengertian-dasar-hukum-sejarah-dan-tujuan-berdiri/>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170927151814-83-244375/belajar-dari-kasus-allianz-agar-klaim-asuransi-tak-ditolak/>

<https://www.coursehero.com/file/p16h8c2/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6613/keberatan-pemegang-polis-namura-ditolak>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52fad7388fb8/bagaimana-perindungan-bagi-pemegang-polis-jika-perusahaan-asuransi-pailit>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6317/pemegang-polis-namura-berjuang-untuk-menjadi-kreditor-diistimewakan>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5895797df403d/penyelamatan-ajb-bumiputera-pun-dibahas-dalam-rapat-kssk>

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/09/30/kasus-allianz-sengketa-asuransi-pertama-yang-masuk-pidana>

<https://www.wartaekonomi.co.id/read129931/kasus-ajb-bumiputera-misbakhun-selamatkan-nasabah-pemegang-polis.html>